



PUTUSAN

Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PTKPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE**
Tempat lahir : Karaha
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun 01 Bulan / 02 April 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Mauliru RT. 012 RW. 003 Kelurahan Mauliru,
Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur
Agama : Kristen
Pekerjaan : Staf di Kecamatan Pandawa ipada Bagian Umum
dan Kepegawaian (dahulu Pembantu Bendahara
Pengeluaran pada Sub Bagian Keuangan dan
Aset Dinas Pendidikan / Bendahara Pembantu
Bendahara Pengeluaran)

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan ;

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 06 Juni 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Ketua PN sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 04 September 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 05 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021 ;

Halaman 1 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
10. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 15 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Fredrik Djaha, S.H.,M.H., 2. Amos Aleksander Lafu, S.H.,M.H., 3. Egiardus Bana, S.H.,M.H., 4. Adrianus Gabriel, S.H., 5. Semar Dju, S.H., Para Advokat/Penasehat HUKUM, beralamat Kantor di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 152, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal tanggal 14 Pebruari 2022 dan surat kuasa khusus tersebut telah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah Nomor 08/LGS/SK/TPK/2022/PN Kpg, tanggal 15 Pebruari 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG tanggal 4 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tanggal 9 Pebruari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg.Perkara: PDS-04/WGP/09/2021 tanggal 17 September 2021 Terdakwa diajukan dalam persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa **ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur Nomor : PEND.420/033/1/2019 bersama-sama dengan Saksi **MADE MARKUS MARION DJU Alias MADE** (Dilakukan penuntutan terpisah), **YUSUF WALUWANJA, SH. Alias YUSUF** (Dilakukan penuntutan terpisah), Saksi **YOHANIS REKU PAJI MEHA Alias HANIS** (Dilakukan penuntutan terpisah), Saksi **HINA PEKAMBANI, S. Ap Alias MARAMBA** (Dilakukan penuntutan terpisah), ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada hari dan tanggal sekira dalam bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur, Jalan Jenderal Soeharto, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan. yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Bahwa pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur (selanjutnya disingkat Dinas PPO) terdapat ASN baik guru dan non

Halaman 3 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guru. Sehingga penghasilan yang didapat pun berbeda-beda sesuai dengan jabatan dan keahliannya masing-masing.

Bahwa Dinas PPO pada tahun 2019 terdapat Anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN baik guru maupun non guru yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah) Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar Rp131.335.196.393,00. (seratus tiga puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) terdiri dari :

I. Gaji bulan Januari s/d Desember 2019 senilai Rp106.754.045.029,00

Gaji bulan Januari s/d Desember 2019 senilai Rp106.754.045.029,00 dengan perincian :

1. Guru SD senilai Rp52.640.535.649,00
 2. Guru SMP senilai Rp7.347.126.007,00
 3. Non Guru senilai Rp25.365.414.841,00
 4. Gaji Guru TK senilai Rp445.531.046,00
 5. Guru PNS pada Yayasan Pendidikan Masehi (Yapmas) senilai Rp11.60.284.637,00
 6. Guru PNS pada Yayasan Pendidikan Nusa Cendana (Yapnusda) senilai Rp2.641.580.574,00
 7. Guru SMP Negeri 1 Waingapu senilai Rp1.777.419.817,00
 8. Guru SMP Negeri 2 Waingapu senilai Rp1.782.566.828,00
 9. Guru SMP Negeri 3 Waingapu senilai Rp1.442.916.424,00
 10. Guru SMP Negeri 1 Pandawai senilai Rp1.063.471.622,00
 11. Guru SMP Negeri 2 Pandawai senilai Rp641.197.584,00.
- II. THR tahun 2019 senilai Rp8.217.662.802,00
- III. Gaji 13 tahun 2019 senilai Rp8.169.371.785,00 dan
- IV. Kekurangan gaji tahun 2019 senilai Rp8.194.116.777,00.

Kekurangan gaji tahun 2019 senilai Rp8.194.116.777,00 dengan perincian :

1. Guru SD senilai Rp3.742.316.567,00
2. Guru SMP senilai Rp731.268.209,00
3. Non Guru senilai Rp3.434.388.956,00
4. Gaji Guru TK senilai Rp4.429.473,00
5. Guru PNS Yapmas senilai Rp174.521.879,00
6. Guru PNS Yapnusda senilai Rp28.731.519,00
7. Guru SMP Negeri 1 Waingapu senilai Rp23.275.510,00
8. Guru SMP Negeri 2 Waingapu senilai Rp22.354.980,00
9. Guru SMP Negeri 3 Waingapu senilai Rp14.998.236,00
10. Guru SMP Negeri 1 Pandawai senilai Rp11.146.346,00

Halaman 4 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Guru SMP Negeri 2 Pandawai senilai Rp6.685.102,00.

Bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur Nomor : PEND.420/033/II/2019 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Rutin Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019, Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE diangkat sebagai Bendahara Pembantu Bendahara Pengeluaran PPO I (Belanja Tidak Langsung – LS Gaji Guru SD dan Bidang Pembinaan SD). Belanja Langsung LS/GU serta data Simda SPP LS, UP, GU/TU).

Bahwa adapun tugas pokok Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I dalam pelaksanaan realisasi anggaran yaitu:

- Membuat usulan pencairan keuangan kegiatan disertai kelengkapan dokumen berupa surat keputusan pengguna anggaran tentang pelaksanaan kegiatan bidang, format pengajuan keuangan bidang yang telah disetujui oleh pejabat penanggungjawab teknis kegiatan sesuai kode anggaran kegiatan yang dijalankan;
- Menyelenggarakan penatausahaan keuangan terhadap seluruh penerimaan, pengeluaran dan pengelolaan keuangan bidang yang menjadi tanggung jawabnya;
- Menyerahkan bukti-bukti pertanggungjawaban kepada bendahara pengeluaran, atas seluruh dana yang dibayar/diserahkan sesuai bidang pertanggungjawabannya;
- Membantu pembuatan pertanggung jawaban (SPP, SPJ, Pembukuan dll), penyusunan dan pengiriman SPJ GU/LS dan bulanan;
- Menyimpan arsip pertanggung jawaban dan dokumen lainnya;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Besaran Uang Persediaan (UP), Pengisian Kembali Uang Persediaan (GU), Tambahan Uang Persediaan (TU) dan Pembayaran Langsung (LS) serta Mekanisme Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019 dengan mekanisme pembayaran Belanja Tidak Langsung (Gaji dan tunjangan) pada Dinas Pendidikan Sumba Timur Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

- Kepala Sub Bagian Keuangan menerima data dari Sub Bagian Kepegawaian berupa SK Kenaikan Pangkat, SK Kenaikan/pemberhentian dari jabatan, SK Pemindahan, SK Kenaikan Gaji Berkala,

Halaman 5 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



SK Pensiunan serta SK-SK lainnya yang mendasari terjadinya kenaikan ataupun pengurangan didalam perhitungan pembayaran gaji;

- b. Kepala Sub Bagian Keuangan mendisposisi dokumen dari Sub Bagian Kepegawaian kepada Petugas Pembuat Daftar Gaji (PPDG) untuk diproses penyusunan gaji sesuai daftar;
- c. Petugas Pembuat Daftar Gaji (PPDG) membuat daftar pengajuan perubahan gaji berdasarkan atas SK-SK dan pendukung yang lain yang mengakibatkan terjadinya kenaikan ataupun pengurangan didalam perhitungan pembayaran gaji paling lambat pada minggu terakhir dua bulan sebelumnya;
- d. Petugas Pembuat Daftar Gaji (PPDG) kebagian Doklahta (Dokumen dan Pengolahan Data) pada Badan Kepegawaian Dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumba Timur;
- e. Pada awal bulan tanggal 1 s/d 5 Petugas Pembuat Daftar Gaji (PPDG) mengambil daftar gaji dan BPJS yang telah diajukan ke BKAD;
- f. PPDG meneliti daftar gaji sesuai dengan SK-SK yang telah diajukan ke BKAD;
- g. Petugas membuat daftar gaji memproses/membuat daftar pengajuan permintaan pembayaran gaji dengan out-put : Daftar rekapitulasi gaji pegawai, Daftar Gaji pegawai per golongan, SPP, Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
- h. Bahwa untuk Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh **bendahara pengeluaran** *(Untuk mendukung kelancaran tugas bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh pembantu bendahara pengeluaran dalam melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji)* guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.
- i. Dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan terdiri dari:
 - surat pengantar SPP-LS;
 - ringkasan SPP-LS;
 - rincian SPP-LS;
 - lampiran SPP-LS yang mencakup :
 1. pembayaran gaji induk;
 2. gaji susulan;
 3. kekurangan gaji;

Halaman 6 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



4. gaji terusan;
 5. uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji induk/gaji susulan/ f. kekurangan gaji/uang duka wafat/tewas;
 6. SK CPNS;
 7. SK PNS;
 8. SK kenaikan pangkat;
 9. SK jabatan;
 10. kenaikan gaji berkala;
 11. surat pernyataan pelantikan;
 12. surat pernyataan masih menduduki jabatan;
 13. surat pernyataan melaksanakan tugas;
 14. daftar keluarga (KP4);
 15. fotokopi surat nikah;
 16. fotokopi akte kelahiran;
 17. surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji;
 18. daftar potongan sewa rumah dinas;
 19. surat keterangan masih sekolah/kuliah;
 20. surat pindah;
 21. surat kematian;
- j. Petugas Pembuat Daftar Gaji (PPDG) mengajukan ke petugas pembuat SPP-SPM untuk membuat SPP-SPM sesuai dengan jumlah permintaan uang sesuai dengan rekapitulasi daftar gaji per golongan kemudian menyerahkan kepada Kepala Sub Bagian Keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk dilakukan verifikasi (meneliti kelengkapan dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran);
- k. Setelah Kepala Sub Bagian Keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) menyatakan verifikasi sesuai/sudah benar, kemudian Dokumen tersebut diteruskan kepada Pengguna Anggaran;
- l. Pengguna Anggaran mereview dan meneliti kelengkapan dokumen yang diajukan oleh PPDG);
- m. Dalam Hal Dokumen SPP-SPM dinyatakan lengkap dan sah, Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) serta menandatangani Surat Pernyataan Tanggung jawab kemudian menyerahkan kepada Petugas Pembuat Daftar Gaji (PPDG) untuk diproses;
- n. Selanjutnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) beserta daftar rekapitulasi permintaan pembayaran gaji

Halaman 7 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan daftar pegawai golongan dikirim oleh bendahara Dinas PPO ke bagian perbendaharaan BKAD selaku kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kuasa BUD dengan melampirkan:

- Daftar rekapitulasi gaji pegawai, Daftar Gaji pegawai per golongan, SPP.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran.
- o. Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- p. Apabila dokumen SPM dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.

Namun dalam pelaksanaannya tahapan-tahapan atau alur pembayaran Gaji Dinas PPO, Kabupaten Sumba Timur pada Tahun Anggaran 2019 dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Adanya SK Perubahan (Perubahan status kepegawaian baik berupa SK mutasi, pensiun, Naik Pangkat, Gaji Berkala dll) yang masuk ke dalam persuratan di Dinas PPO yang kemudian dilakukan disposisi oleh Saksi YUSUF WALUWANJA, SH. selaku Kepala Dinas PPO Periode Tahun 2019 untuk diteruskan kepada Saudari Adriani Selaku Kasubag Kepegawaian, untuk kemudian diteruskan ke Saudara RUDOLF G. SABAKODI selaku Kasubag Keuangan (Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) agar dapat diproses pembayaran gajinya dengan meneruskan dokumen berupa SK perubahan tersebut ke Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU. Namun Faktanya prosedur tersebut sering dilewati sehingga SK Perubahan tersebut langsung masuk ke Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG Alias ANDRE dan PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU tanpa melalui disposisi pimpinan.
- Kemudian oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU, menerima SK Perubahan tersebut mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 setiap bulannya untuk dikumpulkan dalam 1 (satu) MAP (yang bertuliskan Perubahan Gaji Per Bulan) untuk dapat diteruskan Ke BKAD Tanpa Tanda Terima dan daftar rekap atas

Halaman 8 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya SK Perubahan tersebut oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II Saksi MADEMARKUS MARION DJU. Apabila ada SK yang masuk di tanggal 21 dibulan berjalan maka akan diproses di bulan berikutnya.

- Bahwa untuk di BKAD SK perubahan tersebut harus dimasukkan terlebih dahulu ke bagian Persuratan atau Sekretariat di BKAD untuk dilakukan *entry* data pada Aplikasi Simda Gaji sampai dengan tanggal 29/30 pada setiap bulan.
- Bahwa hasil dari *entry* data tersebut dicetak menjadi Daftar Gaji untuk selanjutnya diteruskan langsung ke Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU tanpa dilakukan melalui administrasi secara resmi artinya hasil dari Daftar Gaji tersebut tidak dimasukkan ke dalam persuratan resmi ke Dinas PPO Kabupaten Sumba Timur.
- Berdasarkan SK Kenaikan Pangkat, SK Kenaikan/Pemberhentian dari jabatan, SK Pemindahan, SK Kenaikan Gaji Berkala, SK Pensiunan serta SK-SK lainnya yang mendasari terjadinya kenaikan ataupun pengurangan didalam perhitungan pembayaran gaji yang diberikan oleh ASN pada Dinas Pendidikan, kemudian oleh Admin Saksi HINA PEKAMBANI, S. Ap Alias MARAMBA dan dibantu oleh Saksi YOHANIS REKU PAJI MEHA selaku operator melakukan penginputan data ke Sistem Informasi Gaji (SIM Gaji), namun dalam melakukan penginputan tersebut admin Saksi HINA PEKAMBANI selaku Admin dan Saksi YOHANIS REKU PAJI MEHA selaku operator **telah bekerja sama** dengan Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU memasukkan nama-nama ASN yang tidak berhak menerima gaji sebagaimana SK yang dijadikan dasar pembayaran gaji. Setelah proses penginputan selesai dilakukan maka pencetakan hasil daftar pembayaran induk gaji ASN dari pada Bidang Perbendaharaan BKAD selanjutnya diberikan ke Dinas Pendidikan melalui Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU.
- Kemudian dari Daftar Gaji yang telah di *PrintOut* oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran Pengelola Gaji ASN Kabupaten Sumba Timur

Halaman 9 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi YOHANIS REKU PAJI MEHA selaku Operator Simda Gaji dan Saksi HINA PEKAMBANI Selaku Admin Simda Gaji), kemudian oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU dibuatkan Rekap Daftar Gaji dari File Excel yang berisi tentang gaji, dan Daftar Potongan yakni berupa Penagihan Hutang dari Bank, Pinjaman Koperasi yang ditandatangani oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU itu sendiri.

- Kemudian pada tanggal 1 di bulan berikutnya, Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU mengambil SPM (Surat Perintah Membayar) dan Rekap Gaji di Pembantu Bendahara Pengeluaran Pengelola Gaji PNSD Kabupaten Sumba Timur (Saksi YOHANIS REKU PAJI MEHA selaku Operator Simda Gaji dan Saksi HINA PEKAMBANI Selaku Admin Simda Gaji) secara langsung tanpa melalui persuratan secara resmi (tanpa tanda terima).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor : 05 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Besarnya Uang Persediaan (UP), Pengisian Kembali Uang Persediaan (GU) Tambahan Uang Persediaan (TU) Dan Pembayaran Langsung (LS) Serta Mekanisme Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019, pada Pasal 6 huruf i, dinyatakan sebelum dilakukan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) harus terlebih dahulu dipenuhi persyaratan pencairan (Surat Permintaan Pembayaran) SPP-LS Gaji dan Tunjangan, terdiri dari :
 - Salinan SPD;
 - Surat Pengantar SPP-LS Gaji dan Tunjangan;
 - Ringkasan SPP-LS Gaji dan Tunjangan;
 - Rincian Rencana Penggunaan Dana;
 - Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK),
namun dalam pelaksanaannya prosedur tersebut tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa.
- Kemudian setelah mendapatkan dokumen berupa SPM (Surat Perintah Membayar) dan Rekap Gaji, Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas

Halaman 10 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU membawa dokumen tersebut kepada Saksi YUSUF WALUWANJA, SH. Selaku Kepada Dinas PPO, Tahun Anggaran 2019 untuk ditandatangani kemudian hasilnya dibawa ke BKAD.

- Kemudian dari hasil dokumen berupa SPM (Surat Perintah Membayar) dan Rekap Gaji yang sudah ditandatangani oleh Saksi YUSUF WALUWANJA, SH. Selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas PPO, selanjutnya diteruskan ke BKAD untuk diterbitkan dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dari Aplikasi Simda Gaji tersebut.
- Bahwa SP2D tersebut kemudian diambil oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU dan dikirim ke BKAD untuk dibuatkan pembukuan dan menerbitkan Cek Bilyet Giro (BG) oleh Saksi CHRISTOFEL BUDIYANTO Selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PPO, yang kemudian ditandatangani oleh Saksi YUSUF WALUWANJA, SH. Selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas PPO. Saksi CHRISTOFEL BUDIYANTO Selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PPO untuk dapat dilakukan pemindahan bukuan dari Rekening Umum Bendahara Ke Rekening Bendahara Gaji PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU.
- Kemudian setelah dana tersebut berpindah ke rekening gaji Dinas PPO I dan Dinas PPO II, kemudian Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU membuat Cek Bilyet Giro (BG) (untuk di transfer langsung ke rekening pegawai yang bersangkutan), Cek Tunai (Untuk Penarikan dana tersebut secara tunai) yang ditandatangani oleh Saksi YUSUF WALUWANJA, SH. selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas PPO Tahun Anggaran 2019.
- Selanjutnya Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU membawa Cek Bilyet Giro, Cek Tunai (Untuk Penarikan dana secara tunai) ke Bank daerah yakni Bank NTT dengan melampirkan Rekap Daftar Gaji yang dibuat sebelumnya oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II Saksi MADE MARKUS MARION

Halaman 11 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJU yang dibawa ke Customer Service (CS) pada Bank NTT untuk pencairan Cek Bilyet Giro sedangkan Untuk Cek Tunai dibawa ke Teller pada Bank NTT untuk melakukan penarikan secara tunai.

- Bahwa untuk penarikan tunai tersebut dibayarkan ke Bank-bank lain/ Koperasi diluar Bank NTT apabila ada Pegawai yang berhutang di Bank lain/koperasi.
- Bahwa apabila prosedur tersebut sudah selesai dijalankan Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban yang berisikan daftar lampiran rekening koran terkait bukti transfer dari realisasi gaji tersebut dan bukti penarikan tunai serta setoran tunai ke bank lain atas penagihan hutang.
- Bahwa prosedur pencairan gaji dilakukan oleh bendahara gaji yaitu Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU kemudian dari bendahara gaji yaitu Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU menyampaikan data pegawai penerima gaji ke admin gaji dan operator gaji yang ada di kantor BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) dalam hal ini Pembantu Bendahara Pengeluaran Pengelola Gaji PNSD Kabupaten Sumba Timur yaitu Saksi YOHANIS REKU PAJI MEHA selaku Operator Simda Gaji dan Saksi HINA PEKAMBANI Selaku Admin Simda Gaji. Selanjutnya Saksi YOHANIS REKU PAJI MEHA selaku Operator Simda Gaji dan Saksi HINA PEKAMBANI Selaku Admin Simda Gaji melakukan input data pada Aplikasi Simda gaji dan melakukan pencetakan SPM serta daftar gaji pada Aplikasi Simda gaji. Setelah SPM dan daftar gaji dicetak oleh operator gaji Saksi YOHANIS REKU PAJI MEHA kemudian oleh operator diserahkan kembali ke bendahara gaji yaitu Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU Pada Dinas PPO Kabupaten Sumba Timur untuk dilakukan pengecekan data pegawai bersama dengan PPK (pejabat penatausahaan keuangan) selanjutnya dibuatkan Berita Acara Hasil verifikasi/koreksi kemudian ditandatangani oleh PPK dan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran. Jika Data Sudah Benar selanjutnya

Halaman 12 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuatkan rekapan daftar gaji oleh bendahara gaji yaitu Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU untuk dilampirkan pada SPM. Kemudian SPM dan rekapan tersebut ditandatangani oleh Saksi YUSUF WALUWANJA, SH selaku Kepala Dinas PPO, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU. Kemudian SPM dikirim Kembali ke BKAD oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU dengan melampirkan rekapan gaji dan BKAD menerbitkan SP2D. Setelah SP2D terbit kemudian Dana masuk ke rekening bendahara umum Dinas PPO, dari bendahara umum Dinas PPO meneruskan kembali kepada Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU. Kemudian Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU meneruskan kepada ASN penerima melalui rekening gaji masing-masing ASN.

- Namun pada kenyataannya, Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU selama mengajukan gaji maupun kekurangan gaji tidak melalui / tidak melibatkan PPK (pejabat penatausahaan keuangan) sehingga tidak dilakukan verifikasi data oleh PPK dan bendahara masing-masing.
- Bahwa Saksi YUSUF WALUWANJA, SH. tidak melakukan pengecekan kembali atas data-data yang dilampirkan oleh Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU dan langsung menandatangani SPM.

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Timur No. 48 Tahun 2017 Tentang Implementasi Transaksi Pembayaran Non - Tunai pada Pemerintahan Kabupaten Sumba Timur Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (2) huruf a angka 1, untuk pembayaran baik gaji bulanan, kekurangan gaji, tunjangan, dan kenaikan gaji berkala dilakukan secara Non - Tunai melalui rekening gaji masing-masing ASN, dan tidak boleh dilakukan secara manual/tunai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Februari 2019 Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE pada Dinas PPO Kabupaten Sumba Timur telah mencairkan Dana untuk pembayaran kekurangan gaji guru dan non guru yang berada di wilayah Kabupaten Sumba Timur sebesar Rp.1.356.712.600,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus rupiah) melalui rekening bendahara umum kemudian dari bendahara umum meneruskan kembali ke rekening bendahara Dinas PPO I 00501050000127 dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Saldo awal	Rp 0,00
27-Feb-2019	Dana masuk CN 196 Kekurangan Gaji Februari 2019 Dinas PPO (Kode 299)	Rp1.356.712.600,00
	Jumlah	Rp1.356.712.600,00

Bahwa pada bulan Pebruari 2019 Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO II SaksiMADE MARKUS MARION DJU pada Dinas PPO Kabupaten Sumba Timur telah mencairkan dana untuk pembayaran kekurangan gaji guru SD dan SMP yang berada diwilayah Kabupaten Sumba Timur sebesar Rp.1.499.254.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan kekurangan gaji guru SMP yang berada di wilayah Kabupaten Sumba Timur sebesar Rp.461.458.600,00 (empat ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dengan nominal keseluruhan sebesar Rp.1.960.712.600,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus rupiah) melalui rekening bendahara umum kemudian dari bendahara umum meneruskan lagi ke rekening bendahara Dinas PPO II 00501050000411 sebagai berikut :

Tanggal	Saldo awal	Rp 0,00
27-Feb-2019	Dana masuk CN 196 Kekurangan Gaji Februari 2019 Dinas PPO	Rp1.960.712.600,00
	Jumlah	Rp1.960.712.600,00

Bahwa setelah dana masuk ke rekening gaji Dinas PPO I dan Dinas PPO II, Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU seharusnya meneruskan kepada ASN penerima pada Dinas PPO melalui rekening gaji masing-masing ASN namun dalam pelaksanaannya Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU mengajukan Spesimen Cek Penarikan tunai kepada Saksi YUSUF WALUWANJA, SH. Selaku Pengguna Anggaran Dinas PPO Tahun Anggaran 2019 untuk



dilakukan penarikan Tunai atas dana tersebut. Namun Saksi YUSUF WALUWANJA, SH., tidak melakukan pengecekan atas nominal dan daftar pengajuan kekurangan gaji yang diajukan oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU, Saksi YUSUF WALUWANJA, SH., langsung menandatangani Cek Penarikan Bank NTT tanpa verifikasi terlebih dahulu atau tidak melakukan koreksi terhadap dokumen pendukung.

Bahwa pada tanggal 01 Maret 2019 dan pada tanggal 06 Maret 2019 setelah cek penarikan tunai ditandatangani oleh Saksi YUSUF WALUWANJA, SH., selanjutnya Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE melakukan penarikan tunai atas dana kekurangan tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal Penarikan	Kode	Saldo Rek Koran	Penarikan Tunai	Saldo
				Jumlah	
1	1 MAR 2019	102	Rp1.356.712.600,00	Rp1.200.000.000,00	Rp156.721.600,00
2	6 MAR 2019	102	Rp156.721.600,00	RP66.014.500,00	Rp90.707.100,00

Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Maret 2019 dan pada tanggal 04 Maret 2019 setelah cek penarikan tunai ditandatangani oleh Saksi YUSUF WALUWANJA, SH., kemudian Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU melakukan penarikan tunai atas dana kekurangan tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal Penarikan	Kode	Saldo Rek Koran	Penarikan Tunai	Saldo
				Jumlah	
1	1 MAR 2019	102	Rp1.960.712.600,00	Rp1.000.000.000,00	Rp960.712.600,00
2	4 MAR 2019	102	Rp960.712.600,00	Rp930.013.600,00	Rp30.699.100,00

Bahwa begitu pula pada bulan Desember 2019 Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE pada Dinas PPO Kabupaten Sumba Timur kembali mencairkan Dana untuk pembayaran kekurangan gaji guru dan non guru yang berada di wilayah Kabupaten Sumba Timur sebesar Rp.1.693.984.700,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui rekening bendahara umum kemudian dari bendahara umum meneruskan lagi ke rekening bendahara Dinas PPO I dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan	Saldo awal
20-Des-2019	-	Rp ,00
20-Des-2019	Dana masuk CN2033 Kekurangan Gaji Des 2019 Dinas PPO (Kode 299)	Rp1.693.984.700,00
	Jumlah	Rp1.693.984.700,00

Halaman 15 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Desember 2019 Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO II SaksiMADE MARKUS MARION DJU pada Dinas PPO Kabupaten Sumba Timur telah mencairkan dana untuk pembayaran kekurangan gaji guru SD dan SMP yang berada diwilayah Kabupaten Sumba Timur sebesar Rp.2.009.404.000,00 (dua miliar sembilan juta empat ratus empat ribu rupiah) melalui rekening bendahara umum kemudian dari bendahara umum meneruskan kembali ke rekening bendahara PPO II sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan	Saldo awal
20-Des-2019	-	Rp 0,00
20-Des-2019	Dana masuk CN 196 Kekurangan Gaji Februari 2019 Dinas PPO	Rp2.009.404.000,00
	Jumlah	Rp2.009.404.000,00

Bahwa setelah dana masuk ke rekening gaji Dinas PPO I dan Dinas PPO II, Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU seharusnya meneruskan kepada ASN penerima melalui rekening gaji masing-masing ASN, namun dalam pelaksanaannya Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU mengajukan Spesimen Cek Penarikan tunai kepada Saksi YUSUF WALUWANJA, SH. selaku Kepala Dinas PPO pada periode Tahun 2019 untuk dilakukan penarikan tunai atas dana tersebut. Namun Saksi YUSUF WALUWANJA, SH., tidak melakukan pengecekan atas nominal dan daftar pengajuan kekurangan gaji tersebut yang diajukan oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU dan Saksi YUSUF WALUWANJA, SH. langsung menandatangani Cek Penarikan Bank NTT tanpa verifikasi terlebih dahulu atau tidak melakukan koreksi terhadap dokumen pendukung.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2019 setelah cek penarikan tunai ditandatangani oleh Saksi YUSUF WALUWANJA, SH., selanjutnya Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE melakukan penarikan tunai atas dana kekurangan tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal Penarikan	Kode	Saldo Rek Koran	Penarikan Tunai	Saldo
				Jumlah	
1	26 Des 2019	102	Rp1.693.984.700,00	Rp1.437.563.100,00	0,00



Bahwa Selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2019 setelah cek penarikan tunai ditandatangani oleh Saksi YUSUF WALUWANJA, SH., selanjutnya Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO II SaksiMADE MARKUS MARION DJU melakukan penarikan tunai atas dana kekurangan tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal Penarikan	Kode	Saldo Rek Koran	Penarikan Tunai	Saldo
				Jumlah	
1	20 Des 2019	102	Rp2.009.404.000,00	Rp1.742.323.600,00	Rp267.080.404,00

Bahwa atas penarikan tunai tersebut Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU tidak pernah membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban yang berisi mengenai daftar lampiran rekening koran terkait bukti transfer dari realisasi gaji tersebut dan bukti penarikan tunai serta setoran tunai ke bank lain atas penagihan hutang maupun bukti pembayaran kepada pegawai yang dibayarkan secara tunai kepada Saksi YUSUF WALUWANJA, SH, selaku pengguna anggaran.

Bahwa Saksi YOHANIS REKU PAJI MEHA Alias HANIS selaku Operator Gaji pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019 bersama dengan HINA PEKAMBANI, S. Ap Alias MARAMBA selaku Admin Gaji pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019 turut melakukan Penyimpangan atas pengelolaan realisasi gaji ASN pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019 dengan cara menambah PNS yang telah meninggal dunia, pindah tempat tugas ke luar daerah, pensiun dan diberhentikan dari PNS ke dalam daftar gaji Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur.

Bahwa terdapat Pembayaran gaji dan tunjangan ASN pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019 yang diketahui sudah seharusnya **tidak berhak lagi dibayarkan** karena ASN pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur tersebut telah mendapatkan status kepegawaian baru berupa ASN/Pegawai tersebut telah pensiun, telah meninggal dunia, telah di mutasi eksternal, dan/atau mendapatkan status kepegawaian karena sebab lainnya (diantaranya berupa pemberhentian tidak hormat, cuti diluar tanggungan negara dan **Bukan** merupakan ASN/PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur) dan juga terdapat pembayaran Kekurangan Gaji ASN pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019 **tidak sebagaimana mestinya** serta dilakukannya **penarikan tunai** terhadap pembayaran gaji dan tunjangan ASN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019 tersebut.

Bahwa Realisasi pencairan dana kekurangan gaji baik guru maupun non guru yang mengalami kenaikan pangkat dan gaji berkala pada tahun 2019 tersebut **Tidak Sampai Kepada Penerima Hak** dengan nilai Rp919.968.800,- (sembilan ratus sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), sedangkan realisasi pembayaran gaji bagi ASN yang memiliki status kepegawaian tertentu seperti ASN yang meninggal, Pensiun, Mutasi eksternal dan status kepegawaian lainnya pada tahun 2019 dengan nilai Rp.6.386.152.100,- (enam miliar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu seratus rupiah) tetap dilakukan pencairan oleh SaksiMADE MARKUS MARION DJU bersama sama dengan Saksi YUSUF WALUWANJA, SH. Alias YUSUF, Saksi YOHANIS REKU PAJI MEHA Alias HANIS, Saksi HINA PEKAMBANI, S. Ap Alias MARAMBA, dan Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG Alias ANDRE, sehingga terjadi kelebihan pembayaran gaji yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan beberapa ketentuan berikut yaitu :

1. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda
2. Pasal 13
3. Pensiun pegawai yang berhak diterima diberikan mulai bulan berikutnya pegawai negeri yang bersangkutan diberhentikan sebagai pegawai negeri.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
 - 1) Pasal 243
 - (1) PNS yang meninggal dunia atau tewas diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - 2) Pasal 337
 - (1) Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan tidak menerima penghasilan PNS.
5. Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil pada Angka II. Tata Cara

Halaman 18 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda
PNS huruf C :

Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda

PNS, yang menyatakan bahwa dalam menetapkan Keputusan

Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda

PNS dilakukan sebagai berikut :

- a. Bagi PNS yang diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun;
 - b. Bagi PNS yang diberhentikan karena :
 - 1) Atas permintaan sendiri;
 - 2) Perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah;
 - 3) Tidak cakap jasmani dan/atau rohani;
 - 4) Meninggal dunia, tewas, atau hilang;
 - 5) Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota perwakilan rakyat, ketua, wakil ketua, dan anggota perwakilan daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, wakil bupati/wakil walikota;
 - 6) Menjadi anggota dan/atau menjadi pengurus parpol;
 - 7) Tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara; dan
 - 8) Pemberhentian karena hal lain yang berupa tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara, menggunakan ijazah palsu, atau tidak melapor setelah selesai menjalankan tugas belajar;ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian secara lengkap diterima.
 - c. Bagi PNS yang diberhentikan karena melakukan tindak pidana/penyelewengan dan karena pelanggaran disiplin ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian secara lengkap diterima.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- 1) Pasal 4

Halaman 19 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) menyatakan “keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.
- 2) Pasal 186
 - (1) Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh pembantu bendahara.
 - (2) Pembantu bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan.
 - (3) Pembantu bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji.
- 3) Pasal 222
 - (1) Bendahara pengeluaran pembantu dapat ditunjuk berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya
 - (2) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya
 - (3) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran pembantu dalam menatausahakan pengeluaran mencakup:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku pajak PPN/PPH; dan
 - c. buku panjar.
 - (4) Bendahara pengeluaran pembantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) menggunakan bukti pengeluaran yang sah
 - (5) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya
 - (6) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) mencakup:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku pajak PPN/PPH; dan



- c. bukti pengeluaran yang sah
- (7) Bendahara pengeluaran melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (6).
7. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 48 Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Pembayaran Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten Sumba Timur
- 1) Pasal 4
- (1) Setiap pembayaran belanja APBD wajib dilakukan dengan transaksi non tunai;
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari :
- a. belanja tidak langsung, meliputi :
1. belanja pegawai;
 2. belanja bunga;
 3. belanja subsidi;
 4. belanja hibah;
 5. belanja bantuan sosial;
 6. belanja bagi hasil;
 7. belanja bantuan keuangan; dan
 8. belanja tidak terduga.
- b. belanja langsung, meliputi :
1. belanja pegawai;
 2. belanja barang/jasa; dan
 3. belanja modal.
- 2) Pasal 5
- (1) Pembayaran yang dikecualikan melalui transaksi pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), meliputi :
- a. pembayaran belanja untuk perjalanan dinas dalam dan luar daerah;
 - b. pembayaran belanja transpor kepada masyarakat;
 - c. pembayaran belanja bantuan kepada orang terlantar/miskin;
 - d. pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam;
 - e. pembayaran untuk pembelian benda pos dan biaya pengiriman dokumen;
 - f. pembayaran belanja makan dan minum;
 - g. pembayaran listrik, telepon, dan air;
 - h. pembayaran belanja rumah tangga jabatan; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. pembayaran belanja barang/jasa dengan nilai kurang dari Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu rupiah).
- (1) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, atau Pembantu Bendahara Pengeluaran harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
- 3) Pasal 8
 - (1) Transaksi pembayaran non tunai dapat dilakukan dengan cara :
 - a. pemindahbukuan dari rekening giro bendahara ke rekening penerima dengan menggunakan surat pemindah bukuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - b. pembayaran dengan cek; dan/atau
 - c. biaya pemindah bukuan menjadi tanggungan pihak penerima.
 - (2) Transaksi pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan b dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai transaksi.
 - (3) Bukti transaksi pembayaran non tunai dan bank berupa notice sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- 4) Pasal 11
 - (1) Penerapan transaksi Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur dilaksanakan mulai 1 Januari 2018.
 - (2) Penerapan Transaksi Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan pihak perbankan.
8. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang ketentuan Besarnya Uang Persediaan (UP), Pengisian Kembali Uang Persediaan (GU), Tambahan Uang Persediaan (TU) dan Pembayaran Langsung (LS) Serta Mekanisme Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019 Pasal 6 huruf i yang menyatakan SPP-LS Gaji dan Tunjangan terdiri dari:
 - 1) Salinan SPD;
 - 2) Surat Pengantar SPP-LS Gaji dan Tunjangan;
 - 3) Ringkasan SPP-LS Gaji dan Tunjangan;
 - 4) Rincian Rencana Penggunaan Dana;
 - 5) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).

Halaman 22 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019, berdasarkan Nomor Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur Nomor : PEND.420/033/II/2019 bersama sama dengan Saksi YUSUF WALUWANJA, SH. Alias YUSUF (Dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi YOHANIS REKU PAJI MEHA Alias HANIS (Dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi HINA PEKAMBANI, S. Ap Alias MARAMBA (Dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi MADE MARKUS MARION DJU alias MADE (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah melakukan rangkaian perbuatan pencairan dana kekurangan gaji baik guru maupun non guru yang mengalami kenaikan pangkat dan gaji berkala pada tahun 2019 serta realisasi atas kelebihan pembayaran yang memiliki status kepegawaian tertentu seperti ASN yang meninggal, Pensiun, Mutasi eksternal dan status kepegawaian lainnya yang dilakukan penarikan secara tunai tersebut Tidak Sampai Kepada Penerima Hak dan telah dilakukan manipulasi data sehingga mengakibatkan kerugian Negara berdasarkan laporan hasil audit Nomor 01/IK/LHPKKN/KS-2021 tanggal 11 Mei 2021 sebesar Rp7.306.120.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Gaji Tahun 2019 senilai Rp.961.394.600,00
 - a. Pembayaran gaji kepada ASN yang sudah pensiun senilai Rp437.712.000,00 dengan rincian:
 - 1) Gaji Guru SD senilai Rp157.198.100,00

No	Nama	TMT	Kelebihan Gaji		Jumlah (Rp)
			Bulan	Nilai (Rp)	
1	Djandja Taranau	01-05-2019	Mei	5.707.000	17.329.000
			Juni	5.707.000	
			Gaji Ke-13	5.915.000	
2	Samuel Umbu Seri	01-05-2019	Mei	5.707.000	5.707.000
3	Nocodemus Hapu Mbay	01-02-2019	Februari	5.158.800	5.158.800
4	Gerson Rohy	01-03-2019	Maret	4.901.500	15.272.400
			April	5.112.700	
			Gaji 14/THR	5.258.200	
5	Yosina Buy Radamuri	01-06-2019	Juni	4.830.300	10.066.600
			Gaji Ke-13	5.236.300	
6	Ndoy Wohangara	01-06-2019	Juni	5.984.600	12.194.600
			Gaji Ke-13	6.210.000	
7	Dominggus Toda	01-07-2019	Juli	4.779.700	23.898.500
			Agustus	4.779.700	
			September	4.779.700	
			Oktober	4.779.700	
			November	4.779.700	
8	Dominggus Lay	01-07-2019	Juli	5.021.200	5.021.200
9	Magdalena Nguru	01-07-2019	Juli	5.531.100	5.531.100
10	Mathias Jo.ni	01-07-2019	Juli	5.554.200	11.108.400

Halaman 23 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Landuwulang		Agustus	5.554.200	
11	Bendelina Bau Bani	01-08-2019	Agustus	4.830.300	4.830.300
12	Dorcas Gah	01-08-2019	Agustus	4.830.300	9.660.600
			September	4.830.300	
13	Nusa Riwu	01-10-2019	Oktober	5.021.200	5.021.200
14	Felfina Baleninga	01-12-2019	Desember	4.563.300	4.563.300
15	Paulus Bangu	01-12-2019	Desember	4.830.300	4.830.300
16	Yulius Dida Lado	01-08-2019	Agustus	3.212.600	9.637.800
			September	3.212.600	
			Oktober	3.212.600	
17	Seingu Woda	01-10-2019	Oktober	3.683.500	7.367.000
			November	3.683.500	
Jumlah					157.198.100

2) Gaji Guru TK, SMP dan Non Guru senilai Rp280.513.900,00

No	Nama	TMT	Kelebihan Gaji		Jumlah (Rp)
			Bulan	Nilai (Rp)	
1	Drs. Cornelis H. Halang		Januari	4.926.700	15.578.100
			Februari	5.325.700	
			Maret	5.325.700	
2	Adriana Rebo	01-05-2019	Mei	5.146.300	21.270.600
			Gaji 14/THR	5.489.000	
			Juni	5.146.300	
			Gaji 13	5.489.000	
3	David Lede Ludji	01-01-2019	Januari	4.622.600	9.245.200
			Februari	4.622.600	
4	Delfina Katrina Gae	01-01-2019	Januari	5.740.500	11.481.000
			Februari	5.740.500	
5	Dorkas Nggupa Aqji	01-01-2019	Januari	4.776.600	9.553.200
			Februari	4.776.600	
6	NurhAyati Muhamad Ali	01-02-2019	Februari	4.753.500	24.831.400
			Maret	4.753.500	
			April	4.967.700	
			Gaji 14/THR	5.389.000	
			Mei	4.967.700	
7	Lidia Paratu	01-02-2019	Februari	4.753.500	4.753.500
8	Adriana Mehing Mbewa	01-02-2019	Februari	5.126.800	5.126.800
9	Ariantje Lapaibola	01-02-2019	Februari	5.325.700	10.651.400
			Maret	5.325.700	
10	Hermanus Retang	01-03-2019	Maret	5.170.500	16.101.800
			April	5.386.200	
			Gaji 14/THR	5.545.100	
11	Lidia Minanggara	01/03/2019	Maret	5.158.700	5.158.700
12	Mamo Kitu	01-05-2019	Mei	4.830.300	14.896.900
			Juni	4.830.300	
			Gaji Ke-13	5.236.300	
13	Apolos Uly	01-05-2019	Mei	4.759.800	4.759.800
14	Lucia Pau Bora	01-06-2019	Juni	5.506.300	11.395.300
			Gaji Ke-13	5.889.000	
15	Samuel Boradaghu	01-07-2019	Juli	5.828.000	5.828.000
16	Jublina Pau Djo.h	01-07-2019	Juli	4.967.700	14.903.100
			Agustus	4.967.700	
			September	4.967.700	
17	Agustina Leba Emba	01-08-2019	Agustus	5.006.200	5.006.200
18	Katarina Kaka Lede	01-09-2019	September	4.830.300	4.830.300
19	Karolina Meru Lesa	01-09-2019	September	4.342.500	4.342.500
20	Silvana Reda Dale	01-10-2019	Oktober	5.506.300	5.506.300
21	Bangu Kami	01-10-2019	Oktober	5.088.700	5.088.700
22	Fransisca Maria Benny Walginingsih	01-10-2019	Oktober	5.088.700	5.088.700
23	Rosmyati Rawambaku	01-11-2019	November	5.685.000	5.685.000
24	Yakoba Hungu	01-11-2019	November	5.685.000	5.685.000
25	Rowen Oktaviana Gah	01-11-2019	November	5.863.600	5.863.600
26	Nicodemus Maramba Nau	01-12-2019	Desember	5.863.600	5.863.600

Halaman 24 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	Agustinus Saingo Wena	01-01-2019	Januari	4.902.000	9.804.000
			Februari	4.902.000	
28	Jusup Baitanu	01-02-2019	Februari	5.158.800	5.158.800
29	Yohanis Walangara	01-07-2019	Juli	5.114.000	10.228.000
			Agustus	5.114.000	
30	Yosephus Anton Haba Keraba	01-07-2019	Juli	4.412.400	8.824.800
			Agustus	4.412.400	
31	Agustina Piga Dida	01-09-2019	September	4.001.800	4.001.800
32	Agustina Ito	01-10-2019	November	4.001.800	4.001.800
			Jumlah		280.513.900

b. Pembayaran gaji kepada ASN yang sudah meninggal senilai Rp148.517.100,00 dengan rincian:

1) Gaji Guru SD senilai Rp53.173.900,00

No	Nama	TMT	Kelebihan Gaji		Jumlah (Rp)
			Bulan	Nilai (Rp)	
1	Kondi Preamawoli	01-01-2019	Januari	3.401.200	20.794.900
			Februari	3.401.200	
			Maret	3.401.200	
			April	3.539.400	
			Mei	3.539.400	
			Gaji 14/THR	3.512.500	
2	Dina May Nggiri	01-11-2018	Januari	4.372.800	22.631.100
			Februari	4.372.800	
			Maret	4.372.800	
			April	4.567.900	
			THR	4.944.800	
3	Luther Hina Janggakadu	01-10-2018	Maret	3.182.000	9.747.900
			April	3.309.200	
			Gaji 14/THR	3.256.700	
		Jumlah			53.173.900

2) Gaji Guru TK, SMP dan Non Guru senilai Rp95.343.200,00

No	Nama	TMT	Kelebihan Gaji		Jumlah (Rp)
			Bulan	Nilai (Rp)	
1	Tamu Ama Mandar, SE		Juli	4.880.300	9.760.600
			Agustus	4.880.300	
2	Yohanis Leyloh	Des-18	Mei	5.513.500	5.513.500
3	Melkianus Ndjalapati	Mei-19	Oktober	4.497.200	13.491.600
			November	4.497.200	
			Desember	4.497.200	0
4	Bakran	Mar-19	September	4.100.800	8.201.600
			Oktober	4.100.800	
5	Mbipa Njada Jawa	Jun-19	November	3.991.800	7.983.600
			Desember	3.991.800	
6	Henok Uumbu Hiwa Jurumana	Des-18	Mei	3.941.700	23.746.500
			Juni	3.941.700	
			Gaji Ke-13	4.038.000	0
			Juli	3.941.700	
			Agustus	3.941.700	
			September	3.941.700	
7	Mince Dina Lomi	Mei-18	Januari	2.957.700	8.873.100
			Februari	2.957.700	
			Maret	2.957.700	
8	Teopilus Tedjudoko	Agu-18	Januari	2.038.900	6.116.700
			Februari	2.038.900	
9	Johanis Mamani	Mei-19	Oktober	5.828.000	11.656.000
			November	5.828.000	0
		Jumlah			95.343.200

Halaman 25 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0
--	--	--	---

c. PNS yang pindah tempat tugas ke luar daerah senilai Rp142.017.700,00 dengan rincian:

1. Gaji Guru SD senilai Rp6.569.400,00

No	Nama	TMT	Kelebihan Gaji		Jumlah (Rp)
			Bulan	Nilai (Rp)	
1	Nurdin A.Ma.Pd.S	01-11-2019	November	3.284.700	6.569.400
			Desember	3.284.700	
	Jumlah				6.569.400

2. Gaji Guru TK, SMP dan Non Guru senilai Rp135.448.300,00

No	Nama	TMT	Kelebihan Gaji		Jumlah (Rp)
			Bulan	Nilai (Rp)	
1	Dinni Maharani Puspasari,SE	01-06-2019	Juni	2.661.300	10.829.600
			Gaji 13	2.845.700	
			Juli	2.661.300	
			Agustus	2.661.300	
2	Nuraini, A.Ma		September	3.299.900	6.599.800
			Oktober	3.299.900	
3	Siprianus Jebatu	01-11-2019	November	5.062.600	5.062.600
4	Felda Delaya	01-10-2019	Oktober	3.623.000	3.623.000
5	Sariniyah Nihi	01-08-2019	Agustus	2.803.300	5.606.600
			September	2.803.300	
			Agustus	2.803.300	
6	Masyityah	01-11-2019	November	2.803.300	5.606.600
			Desember	2.803.300	
7	Rita Fitriani	01-11-2019	November	3.797.400	7.594.800
			Desember	3.797.400	
8	Darius Umbu Djama Agung Praing	01-08-2019	Desember	4.728.700	4.728.700
9	Aldelbertha Apriana Berkanis	01-03-2019	Maret	2.236.800	9.389.200
			April	2.335.300	
			Mei	2.335.300	
			Gaji 14/THR	2.481.800	
10	Horus Mbewa Limu	01-12-2018	Januari	5.034.600	10.069.200
			Februari	5.034.600	
11	Abdul Aziz, A.Ma	01-04-2019	April	3.439.500	17.313.900
			Mei	3.439.500	
			Gaji 14/THR	3.497.700	
			Juni	3.439.500	
			Gaji 13	3.497.700	
12	Nurhaedah, A.Ma		Januari	3.068.600	9.205.800
			Februari	3.068.600	

Halaman 26 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Maret	3.068.600	
13	Ary Yabu Kilimandu		Januari	3.238.900	6.477.800
			Februari	3.238.900	
14	Marten Behar Ngunju Amah		Januari	3.156.100	9.468.300
			Februari	3.156.100	
			Maret	3.156.100	
15	Dewi Kumalasari, A.Md	01-01-2019	Februari	3.299.000	23.872.400
			Maret	3.437.200	
			April	3.437.200	
			Mei	3.437.200	
			THR	3.412.300	
			Juni	3.437.200	
			Gaji 13	3.412.300	
	Jumlah				135.448.300

- d. PNS dengan status kepegawaian lainnya (Pemberhantian tidak dengan hormat, cuti diluar tanggungan negara, bukan PNS pada Dinas Pendidikan) senilai Rp.191.722.000,00 dengan rincian :

- 1) Gaji Guru TK, SMP dan Non Guru senilai Rp191.722.000,00

No	Nama	Kelebihan Gaji		Jumlah (Rp)	Keterangan
		Bulan	Nilai (Rp)		
1	Monika, S.Si.APT, MPH	Januari	4.386.000	59.379.800	cuti diluar tanggungan Negara
		Februari	4.386.000		
		Maret	4.386.000		
		April	4.569.800		
		Gaji 14/THR	4.831.700		
		Mei	4.569.800		
		Juni	4.569.800		
		Gaji Ke-13	4.831.700		
		Juli	4.569.800		
		Agustus	4.569.800		
		September	4.569.800		
		Oktober	4.569.800		
2	Martha Koli	Agustus	2.422.400	7.267.200	Bukan PNS Dinas Pendidikan
		September	2.422.400		
		Oktober	2.422.400		
3	Yohanis Randjawali, BSC	Januari	5.293.300	5.293.300	Bukan PNS Dinas Pendidikan
4	Taufiq Amdjad Bamialim, S.TP ,S.TP	April	4.728.100	23.798.700	Bukan PNS Dinas Pendidikan
		Mei	4.728.100		
		Gaji 14/THR	4.807.200		
		Juni	4.728.100		
5	Umbu Manang Kapita	Gaji 13	4.807.200	9.098.600	Bukan PNS Dinas Pendidikan
		Februari	2.990.400		
		Maret	2.990.400		
6	Maria Jera Atajenji, A.Md	April	3.117.800	9.476.100	Bukan PNS Dinas Pendidikan
		Januari	3.158.700		
		Februari	3.158.700		
7	Jose Mangno Da Silva	Maret	3.158.700	6.960.200	Bukan PNS
		Oktober	3.480.100		

Halaman 27 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



		November	3.480.100		Dinas Pendidikan
8	Yusbineti Tudu	April	2.505.000	27.827.400	Bukan PNS Dinas Pendidikan
		Gaji 14/THR	2.663.700		
		Mei	2.505.000		
		Juni	2.505.000		
		Gaji Ke-13	2.663.700		
		Juli	2.505.000		
		Agustus	2.505.000		
		September	2.505.000		
		Oktober	2.505.000		
		November	2.505.000		
		Desember	2.505.000		
9	Marthinus Mbaha Pekuwali	Januari	2.948.900	42.620.700	Bukan PNS Dinas Pendidikan
		Februari	2.948.900		
		Maret	2.948.900		
		April	3.078.800		
		Gaji 14/THR	3.032.400		
		Mei	3.078.800		
		Juni	3.078.800		
		Gaji Ke-13	3.032.400		
		Juli	3.078.800		
		Agustus	3.078.800		
		September	3.078.800		
		Oktober	3.078.800		
		November	3.078.800		
		Desember	3.078.800		
	Jumlah		191.722.000		

2. Kekurangan Gaji Tahun 2019 senilai Rp.6.386.152.100,00 yang terdiri dari :

a. Kekurangan gaji bulan Feburari 2019 senilai Rp3.196.028.000,00 dengan rincian :

1) Kekurangan Gaji Guru SD senilai Rp1.266.014.500,00

Tanggal 27 Februari 2019 terjadi transfer kekurangan gaji bersih dari Rekening Dinas PPO (Rekening Giro Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan) ke Rekening Giro Dinas PPO I (Rekening Gaji Guru SD) senilai Rp1.499.254.000,00. Bendahara Gaji Guru SD melakukan penarikan tunai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pembayarannya senilai Rp1.266.014.500,00 dengan rincian tanggal 1 Maret 2019 senilai Rp1.200.000.000,00 dan tanggal 6 Maret 2019 senilai Rp66.014.500,00 serta melakukan pembayaran kekurangan gaji melalui transfer ke rekening PNS/Guru pada tanggal 6 Maret 2019 senilai Rp90.707.100,00 dan

2) Kekurangan Gaji Guru TK, Guru SMP dan Non Guru senilai Rp1.930.013.500,00

Tanggal 27 Februari 2019 terjadi transfer kekurangan gaji bersih dari Rekening Dinas PPO (Rekening Giro Bendahara Pengeluaran Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan) ke Rekening Giro Dinas PPO II (Rekening Gaji Guru TK, SMP dan Non Guru) senilai Rp1.960.712.600,00, yang terdiri dari kekurangan gaji Guru SMP senilai Rp461.458.600,00, Kekurangan gaji Non Guru senilai Rp1.356.721.600,00, dan kesalahan transfer kekurangan gaji Guru SD senilai Rp142.532.400,00.

Bendahara Gaji Guru TK, SMP dan Non Guru melakukan penarikan tunai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pembayarannya senilai Rp1.930.013.500,00 dengan rincian tanggal 1 Maret 2019 senilai Rp1.000.000.000,00 dan tanggal 4 Maret 2019 senilai Rp930.013.500,00, melakukan pembayaran kekurangan gaji melalui transfer ke rekening PNS/Guru pada tanggal 6 Maret 2019 senilai Rp30.699.100,00.

- b. Kekurangan gaji bulan April 2019 senilai Rp10.237.400,00 dengan perincian:

- 1) Kekurangan Gaji Guru TK, Guru SMP dan Non Guru senilai Rp10.237.400,00

Tanggal 29 April 2019 terjadi transfer kekurangan gaji bersih dari Rekening Dinas PPO (Rekening Giro Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan) ke Rekening Giro Dinas PPO II (Rekening Gaji Guru TK, SMP dan Non Guru) senilai Rp291.786.300,00, yang terdiri dari kekurangan gaji Guru SMP senilai Rp67.185.700,00, kekurangan gaji Non Guru senilai Rp224.600.600,00, dan kekurangan gaji Guru TK senilai Rp3.836.900,00.

Bendahara Gaji Guru TK, SMP dan Non Guru melakukan pembayaran kekurangan gaji melalui transfer ke rekening PNS/Guru pada tanggal 2 Mei 2019 senilai Rp281.458.900,00 dan melakukan penarikan tunai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pembayarannya senilai Rp10.237.400,00 pada tanggal 2 Mei 2019.

- c. Kekurangan gaji bulan Desember 2019 senilai Rp3.179.886.700,00 dengan perincian :

- 1) Kekurangan Gaji Guru SD senilai Rp1.437.563.100,00

Tanggal 20 Desember 2019 terjadi transfer kekurangan gaji bersih dari Rekening Dinas PPO (Rekening Giro Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan) ke Rekening Giro Dinas PPO I (Rekening Gaji Guru SD) senilai Rp1.693.984.700,00. Bendahara Gaji Guru SD melakukan pembayaran kekurangan gaji melalui transfer ke rekening PNS/Guru pada tanggal 23 Desember 2019 senilai Rp256.421.600,00 dan

Halaman 29 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penarikan tunai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pembayarannya senilai Rp1.437.563.100,00 pada tanggal 26 Desember 2019.

- 2) Kekurangan Gaji Guru TK, Guru SMP dan Non Guru senilai Rp1.742.323.600,00

Tanggal 20 Desember 2019 terjadi transfer kekurangan gaji bersih dari Rekening Dinas PPO (Rekening Giro Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan) ke Rekening Giro Dinas PPO II (Rekening Gaji Guru TK, SMP dan Non Guru) senilai Rp2.009.404.000,00, yang terdiri dari kekurangan gaji Guru SMP senilai Rp191.992.800,00, dan kekurangan gaji Non Guru senilai Rp1.806.647.200,00.

Bendahara Gaji Guru TK, SMP dan Non Guru melakukan penarikan tunai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pembayarannya senilai Rp1.742.323.600,00 pada tanggal 22 Desember 2019 dan melakukan pembayaran kekurangan gaji melalui transfer ke rekening PNS/Guru pada tanggal 27 Desember 2019 senilai Rp267.080.400,00.

Rekapan penghitungan kerugian berdasarkan penanggungjawab kegiatan sebagai berikut:

1. Kelebihan pembayaran gaji PNS Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019 senilai Rp758.360.500,00 sesuai LHP BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 75.c/LHP/XIX.KUP/06/2020 tanggal 18 Juni 2020, telah dilakukan pengembalian seluruhnya ke Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur dengan rincian :
 - a. Penyetoran I tanggal 4 Juni 2020 senilai Rp309.776.700,00
 - b. Penyetoran II tanggal 8 Juni 2020 senilai Rp364.622.400,00
 - c. Penyetoran III tanggal 9 Juni 2020 senilai Rp83.961.400,00
2. Dari kelebihan pembayaran gaji PNS Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019 senilai Rp758.360.500,00 tersebut termasuk didalamnya kelebihan pembayaran gaji PNS Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019 senilai Rp712.726.000,00.
3. Kelebihan pembayaran gaji PNS Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur senilai Rp919.968.800,00.

Halaman 30 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kelebihan pembayaran kekurangan gaji PNS Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur senilai Rp6.386.152.100,00
5. Kelebihan pembayaran gaji dan kekurangan gaji PNS Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur senilai Rp7.306.120.900,00 dengan rincian bendahara gaji/penanggung jawab sebagai berikut :

No	Penanggung jawab	Status PNS	Jumlah	Total
1	ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE	1. Gaji Tahun 2019:		
		a. PNS yang pensiun	157.198.100	
		b. PNS yang meninggal	53.173.900	
		c. Pindah/mutasi	6.569.400	
		Jumlah 1		216.941.400
		2. Kekurangan Gaji :		
		a. Bulan Februari	1.266.014.500	
		b. Bulan Desember	1.437.563.100	
		Jumlah 2		2.703.577.600
		Jumlah 1 + 2		2.920.519.000
2	MADE Markus Marion Dju	1. Gaji Tahun 2019:		
		a. PNS yang pensiun	280.513.900	
		b. PNS yang meninggal	95.343.200	
		c. Pindah/mutasi	135.448.300	
		d. Lainnya	191.722.000	
		Jumlah 1		703.027.400
		2. Kekurangan Gaji :		
		a. Bulan Februari	1.930.013.500	
		b. Bulan April	10.237.400	
		c. Bulan Desember	1.742.323.600	
		Jumlah 2		3.682.574.500
		Jumlah 1 + 2		4.385.601.900
		Total		7.306.120.900

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur Nomor : PEND.420/033/I/2019 bersama sama dengan Saksi YUSUF WALUWANJA, SH. Alias YUSUF (Dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi YOHANIS REKU PAJI MEHA Alias HANIS (Dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi HINA PEKAMBANI, S. Ap Alias MARAMBA (Dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi MADE MARKUS

Halaman 31 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARION DJU Alias MADE (Dilakukan penuntutan secara terpisah) ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari dan tanggal sekira dalam bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur Jalan Jenderal Soeharto atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara,* yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Bahwa pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur (selanjutnya disingkat Dinas PPO) terdapat ASN baik guru dan non guru. Sehingga penghasilan yang didapat pun berbeda beda sesuai dengan jabatan dan keahliannya masing-masing

Bahwa Dinas PPO pada tahun 2019 terdapat Anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN baik guru maupun non guru yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah) Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar Rp.131.335.196.393,00. (seratus tiga puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh

Halaman 32 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) terdiri dari :

- I. Gaji bulan Januari s/d Desember 2019 senilai Rp106.754.045.029,00
Gaji bulan Januari s/d Desember 2019 senilai Rp106.754.045.029,00
dengan perincian :

1. Guru SD senilai Rp52.640.535.649,00
2. Guru SMP senilai Rp7.347.126.007,00
3. Non Guru senilai Rp25.365.414.841,00
4. Gaji Guru TK senilai Rp445.531.046,00
5. Guru PNS pada Yayasan Pendidikan Masehi (Yapmas) senilai Rp11.606.284.637,00
6. Guru PNS pada Yayasan Pendidikan Nusa Cendana (Yapnusda) senilai Rp2.641.580.574,00
7. Guru SMP Negeri 1 Waingapu senilai Rp1.777.419.817,00
8. Guru SMP Negeri 2 Waingapu senilai Rp1.782.566.828,00
9. Guru SMP Negeri 3 Waingapu senilai Rp1.442.916.424,00
10. Guru SMP Negeri 1 Pandawai senilai Rp1.063.471.622,00
11. Guru SMP Negeri 2 Pandawai senilai Rp641.197.584,00.

- II. THR tahun 2019 senilai Rp8.217.662.802,00.

- III. Gaji 13 tahun 2019 senilai Rp8.169.371.785,00 dan

- IV. Kekurangan gaji tahun 2019 senilai Rp8.194.116.777,00.

Kekurangan gaji tahun 2019 senilai Rp8.194.116.777,00 dengan perincian :

1. Guru SD senilai Rp3.742.316.567,00
2. Guru SMP senilai Rp731.268.209,00
3. Non Guru senilai Rp3.434.388.956,00
4. Gaji Guru TK senilai Rp4.429.473,00
5. Guru PNS Yapmas senilai Rp174.521.879,00
6. Guru PNS Yapnusda senilai Rp28.731.519,00
7. Guru SMP Negeri 1 Waingapu senilai Rp23.275.510,00
8. Guru SMP Negeri 2 Waingapu senilai Rp22.354.980,00
9. Guru SMP Negeri 3 Waingapu senilai Rp14.998.236,00
10. Guru SMP Negeri 1 Pandawai senilai Rp11.146.346,00
11. Guru SMP Negeri 2 Pandawai senilai Rp6.685.102,00.

Bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur Nomor : PEND.420/033/II/2019 Tentang

Halaman 33 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Rutin Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019, TerdakwaANDREAS TARA PANJANG aliasANDRE diangkat sebagai Bendahara Pembantu Bendahara Pengeluaran PPO I (Belanja Tidak Langsung – LS Gaji Guru SD dan Bidang Pembinaan SD). Belanja Langsung LS/GU serta data Simda SPP LS, UP,/GU/TU).

Bahwa adapun tugas pokok TerdakwaANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I dalam pelaksanaan realisasi anggaran Yaitu :

- Membuat usulan pencairan keuangan kegiatan disertai kelengkapan dokumen berupa surat keputusan pengguna anggaran tentang pelaksanaan kegiatan bidang, format pengajuan keuangan bidang yang telah disetujui oleh pejabat penanggungjawab teknis kegiatan sesuai kode anggaran kegiatan yang dijalankan;
- Menyelenggarakan penatausahaan keuangan terhadap seluruh penerimaan, pengeluaran dan pengelolaan keuangan bidang yang menjadi tanggungjawabnya;
- Menyerahkan bukti-bukti pertanggungjawaban kepada bendahara pengeluaran, atas seluruh dana yang dibayar/diserahkan sesuai bidang pertanggungjawabannya;
- Membantu pembuatan pertanggungjawaban (SPP, SPJ, Pembukuan dll), penyusunan dan pengiriman SPJ GU/LS dan bulanan;
- Menyimpan arsip pertanggungjawaban dan dokumen lainnya;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Besaran Uang Persediaan (UP), Pengisian Kembali Uang Persediaan (GU), Tambahan Uang Persediaan (TU) dan Pembayaran Langsung (LS) serta Mekanisme Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019 dengan mekanisme pembayaran Belanja Tidak Langsung (Gaji dan tunjangan) pada Dinas Pendidikan Sumba Timur Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

- Kepala Sub Bagian Keuangan menerima data dari Sub Bagian Kepegawaian berupa SK Kenaikan Pangkat, SK

Halaman 34 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kenaikan/pemberhentian dari jabatan, SK Pemindahan, SK Kenaikan Gaji Berkala, SK Pensiunan serta SK-SK lainnya yang mendasari terjadinya kenaikan ataupun pengurangan didalam perhitungan pembayaran gaji;
- Kepala Sub Bagian Keuangan mendisposisi dokumebn dari Sub Bagian Kepegawaian kepada Petugas Pembuat Daftar Gaji (PPDG) untuk diproses penyusunan gaji sesuai daftar;
 - Petugas Pembuat Daftar Gaji (PPDG) membuat daftar pengajuan perubahan gaji berdasarkan atas SK-SK dan pendukung yang lain yang mengakibatkan terjadinya kenaikan ataupun pengurangan didalam perhitungan pembayaran gaji paling lambat pada minggu terakhir dua bulan sebelumnya;
 - Petugas Pembuat Daftar Gaji (PPDG) bagian Doklahta (Dokumen dan Pengolahan Data) pada Badan Kepegawaian Dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumba Timur;
 - Pada awal bulan tanggal 1 s/d 5 Petugas Pembuat Daftar Gaji (PPDG) mengambil daftar gaji dan BPJS yang telah diajukan ke BKAD;
 - PPDG meneliti daftar gaji sesuai dengan SK-SK yang telah diajukan ke BKAD;
 - Petugas membuat daftar gaji memproses/membuat daftar pengajuan permintaan pembayaran gaji dengan *output* : Daftar rekapitulasi gaji pegawai, Daftar Gaji pegawai per golongan, SPP, Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 - Bahwa untuk Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh **bendahara pengeluaran** (*Untuk mendukung kelancaran tugas bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh pembantu bendahara pengeluaran dalam melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji*) guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.
 - Dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan terdiri dari:
 - surat pengantar SPP-LS;
 - ringkasan SPP-LS;
 - rincian SPP-LS;

Halaman 35 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lampiran SPP-LS yang mencakup :
 1. pembayaran gaji induk;
 2. gaji susulan;
 3. kekurangan gaji;
 4. gaji terusan;
 5. uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji induk/gaji susulan/ f. kekurangan gaji/uang duka wafat/tewas;
 6. SK CPNS;
 7. SK PNS;
 8. SK kenaikan pangkat;
 9. SK jabatan;
 10. Kenaikan gaji berkala;
 11. surat pernyataan pelantikan;
 12. surat pernyataan masih menduduki jabatan;
 13. surat pernyataan melaksanakan tugas;
 14. daftar keluarga (KP4);
 15. fotokopi surat nikah;
 16. fotokopi akte kelahiran;
 17. surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji;
- j. Petugas Pembuat Daftar Gaji (PPDG) mengajukan ke petugas pembuat SPP-SPM untuk membuat SPP-SPM sesuai dengan jumlah permintaan uang sesuai dengan rekapitulasi daftar gaji per golongan kemudian menyerahkan kepada Kepala Sub Bagian Keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk dilakukan verifikasi (meneliti kelengkapan dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran);
- k. Setelah Kepala Sub Bagian Keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) menyatakan verifikasi sesuai/sudah benar, kemudian Dokumen tersebut diteruskan kepada Pengguna Anggaran;
- l. Pengguna Anggaran mereview dan meneliti kelengkapan dokumen yang diajukan oleh PPDG);
- m. Dalam Hal Dokumen SPP-SPM dinyatakan lengkap dan sah, Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) serta menandatangani Surat Pernyataan Tanggung jawab kemudian menyerahkan kepada Petugas Pembuat Daftar Gaji (PPDG) untuk diproses;



- n. Selanjutnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) beserta daftar rekapitulasi permintaan pembayaran gaji dan daftar pegawai golongan dikirim oleh bendahara Dinas PPO ke bagian perbendaharaan BKAD selaku kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kuasa BUD dengan melampirkan :
- Daftar rekapitulasi gaji pegawai, Daftar Gaji pegawai per golongan, SPP.
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran.
- o. Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- p. Apabila dokumen SPM dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.

Namun dalam pelaksanaannya tahapan-tahapan atau alur pembayaran Gaji Dinas PPO Kabupaten Sumba Timur pada tahun anggaran 2019 dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Adanya SK Perubahan (Perubahan status kepegawaian baik berupa SK mutasi, pensiun, Naik Pangkat, Gaji Berkala dll) yang masuk ke dalam persuratan di Dinas PPO yang kemudian dilakukan disposisi oleh Saksi YUSUF WALUWANJA, SH. selaku Kepala Dinas PPO Periode Tahun Anggaran 2019 untuk diteruskan kepada Saudari Adriani Selaku Kasubag Kepegawaian, untuk kemudian diteruskan ke Saudara RUDOLF G. SABAKODI selaku Kasubag Keuangan (Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) agar dapat diproses pembayaran gajinya dengan meneruskan dokumen berupa SK perubahan tersebut ke Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II SaksiMADE MARKUS MARION DJU. Namun Faktanya prosedur tersebut sering dilewati sehingga SK Perubahan tersebut langsung masuk ke Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II SaksiMADE MARKUS MARION DJU tanpa melalui disposisi pimpinan.
- Kemudian oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II SaksiMADE MARKUS MARION DJU, menerima SK Perubahan tersebut

Halaman 37 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 setiap bulannya untuk dikumpulkan dalam 1 (satu) MAP (yang bertuliskan Perubahan Gaji Per Bulan) untuk dapat diteruskan Ke BKAD Tanpa Tanda Terima dan daftar rekap atas adanya SK Perubahan tersebut oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II SaksiMADE MARKUS MARION DJU. Apabila ada SK yang masuk pada tanggal 21 bulan berjalan maka akan diproses di bulan berikutnya.

- Bahwa untuk di BKAD SK perubahan tersebut harus dimasukkan terlebih dahulu ke bagian Persuratan atau Sekretariat di BKAD untuk dilakukan entry data pada Aplikasi Simda Gaji sampai dengan tanggal 29/30 pada setiap bulan.
- Bahwa hasil dari entry data tersebut dicetak menjadi Daftar Gaji untuk selanjutnya diteruskan langsung ke Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II SaksiMADE MARKUS MARION DJU tanpa dilakukan melalui administrasi secara resmi artinya hasil dari Daftar Gaji tersebut tidak dimasukkan ke dalam persuratan resmi ke Dinas PPO Sumba Timur.

Berdasarkan SK Kenaikan Pangkat, SK Kenaikan/pemberhentian dari jabatan, SK Pemindahan, SK Kenaikan Gaji Berkala, SK Pensiunan serta SK-SK lainnya yang mendasari terjadinya kenaikan ataupun pengurangan didalam perhitungan pembayaran gaji yang diberikan oleh ASN pada Dinas Pendidikan, kemudian oleh admin Saksi HINA PEKAMBANI, S. Ap Alias MARAMBA dan dibantu oleh operator SaksiYOHANIS REKU PAJI MEHA dilakukan penginputan ke Sistem Informasi Gaji (SIM Gaji), namun dalam melakukan penginputan tersebut admin SaksiHINA PEKAMBANI selaku admin dan SaksiYOHANIS REKU PAJI MEHA selaku operator **telah bekerja sama** dengan Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II SaksiMADE MARKUS MARION DJU memasukkan nama-nama ASN yang tidak berhak menerima gaji sebagaimana SK yang dijadikan dasar pembayaran gaji. Setelah proses penginputan selesai dilakukan maka pencetakan hasil daftar pembayaran induk gaji ASN dari pada Bidang Perbendaharaan BPKAD selanjutnya diberikan ke Dinas Pendidikan melalui Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II SaksiMADE MARKUS MARION DJU.

Halaman 38 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian dari Daftar Gaji yang telah di *Print Out* oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran Pengelola Gaji ASN Kabupaten Sumba Timur (Saksi YOHANIS REKU PAJI MEHA selaku Operator Simda Gaji dan Saksi HINA PEKAMBANI Selaku Admin Simda Gaji), kemudian oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II SaksiMADE MARKUS MARION DJU dibuatkan Rekap Daftar Gaji dari File Excel yang berisi tentang gaji, dan Daftar Potongan yakni berupa Penagihan Hutang dari Bank, Pinjaman Koperasi yang ditandatangani oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II SaksiMADE MARKUS MARION DJU itu sendiri.
- Kemudian pada tanggal 1 di bulan berikutnya, Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II SaksiMADE MARKUS MARION DJU mengambil SPM (Surat Perintah Membayar) dan Rekap Gaji di Pembantu Bendahara Pengeluaran Pengelola Gaji PNSD Kabupaten Sumba Timur (Saksi YOHANIS REKU PAJI MEHA selaku Operator Simda Gaji dan Saksi HINA PEKAMBANI Selaku Admin Simda Gaji) secara langsung tanpa melalui persuratan secara resmi (tanpa tanda terima).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor : 05 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Besarnya Uang Persediaan (UP), Pengisian Kembali Uang Persediaan (GU) Tambahan Uang Persediaan (TU) Dan Pembayaran Langsung (LS) Serta Mekanisme Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019, pada Pasal 6 huruf i, dinyatakan sebelum dilakukan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) harus terlebih dahulu dipenuhi persyaratan pencairan (Surat Permintaan Pembayaran) SPP-LS Gaji dan Tunjangan, terdiri dari :
 - Salinan SPD;
 - Surat Pengantar SPP-LS Gaji dan Tunjangan;
 - Ringkasan SPP-LS Gaji dan Tunjangan;
 - Rincian Rencana Penggunaan Dana
 - Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS yang ditandatangani oleh Pejabat Penata usahaan Keuangan (PPK),**namun dalam pelaksanaannya prosedur tersebut tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa.**

Halaman 39 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah mendapatkan dokumen berupa SPM (Surat Perintah Membayar) dan Rekap Gaji, Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II SaksiMADE MARKUS MARION DJU membawa dokumen tersebut kepada Saksi YUSUF WALUWANJA, SH. Selaku Kepada Dinas PPO, Tahun Anggaran 2019 untuk ditandatangani kemudian hasilnya di bawa ke BKAD.
- Kemudian dari hasil dokumen berupa SPM (Surat Perintah Membayar) dan Rekap Gaji yang sudah ditandatangani oleh Saksi YUSUF WALUWANJA, SH. Selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas PPO, selanjutnya diteruskan ke BKAD untuk diterbitkan dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dari Aplikasi Simda Gaji tersebut.
- Bahwa SP2D tersebut kemudian diambil oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II SaksiMADE MARKUS MARION DJU dan dikirim ke BKAD untuk di buat pembukuan dan menerbitkan Cek Bilyet Giro (BG) oleh Saksi CHRISTOFEL BUDIYANTO Selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PPO, yang kemudian ditandatangani oleh Saksi YUSUF WALUWANJA, SH. Selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas PPO. Saksi CHRISTOFEL BUDIYANTO Selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PPO untuk dapat dilakukan pemindahan bukuan dari Rekening Umum Bendahara Ke Rekening Bendahara Gaji PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU.
- Kemudian setelah dana tersebut berpindah ke rekening gaji Dinas PPO I dan Dinas PPO II, kemudian Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU membuat Cek Bilyet Giro (BG) (untuk di transfer langsung ke rekening pegawai yang bersangkutan), Cek Tunai (Untuk Penarikan dana tersebut secara tunai) yang ditandatangani oleh Saksi YUSUF WALUWANJA, SH. selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas PPO Tahun Anggaran 2019.
- Selanjutnya Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU membawa Cek Bilyet Giro), Cek Tunai (Untuk Penarikan dana secara tunai) ke Bank daerah yakni Bank NTT dengan melampirkan Rekap Daftar Gaji yang dibuat sebelumnya oleh Bendahara

Halaman 40 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU yang dibawa ke Customer Service (CS) pada Bank NTT untuk pencairan Cek Bilyet Giro sedangkan Untuk Cek Tunai dibawa ke Teller pada Bank NTT untuk melakukan penarikan secara tunai.

- Bahwa untuk penarikan tunai tersebut dibayarkan ke Bank-bank lain/ Koperasi diluar Bank NTT apabila ada Pegawai yang berhutang di Bank lain/koperasi.
- Bahwa apabila prosedur tersebut sudah selesai dijalankan Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban yang berisikan daftar lampiran rekening koran terkait bukti transfer dari realisasi gaji tersebut dan bukti penarikan tunai serta setoran tunai ke bank lain atas penagihan hutang.
- Bahwa prosedur pencairan gaji dilakukan oleh bendahara gaji yaitu Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU kemudian dari bendahara gaji yaitu Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU menyampaikan data pegawai penerima gaji ke admin gaji dan operator gaji yang ada di kantor BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) dalam hal ini Pembantu Bendahara Pengeluaran Pengelola Gaji PNSD Kabupaten Sumba Timur yaitu Saksi YOHANIS REKU PAJI MEHA selaku Operator Simda Gaji dan Saksi HINA PEKAMBANI Selaku Admin Simda Gaji. Selanjutnya Saksi YOHANIS REKU PAJI MEHA selaku Operator Simda Gaji dan Saksi HINA PEKAMBANI Selaku Admin Simda Gaji melakukan input data pada Aplikasi Simda gaji dan melakukan pencetakan SPM serta daftar gaji pada Aplikasi Simda gaji. Setelah SPM dan daftar gaji dicetak oleh operator gaji Saksi YOHANIS REKU PAJI MEHA kemudian oleh operator diserahkan kembali ke bendahara gaji yaitu Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU Pada Dinas PPO Kabupaten Sumba Timur untuk dilakukan pengecekan data pegawai bersama dengan PPK (pejabat penatausahaan keuangan) selanjutnya dibuatkan Berita Acara Hasil

Halaman 41 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



verifikasi/koreksi kemudian ditandatangani oleh PPK dan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran. Jika Data Sudah Benar selanjutnya dibuatkan rekapan daftar gaji oleh bendahara gaji yaitu Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU untuk dilampirkan pada SPM. Kemudian SPM dan rekapan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas PPO, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU. Kemudian SPM dikirim Kembali ke BKAD oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU dengan melampirkan rekapan gaji dan BKAD menerbitkan SP2D. Setelah SP2D terbit kemudian Dana masuk ke rekening bendahara umum Dinas PPO, dari bendahara umum Dinas PPO meneruskan kembali kepada Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU. Kemudian Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU meneruskan kepada ASN penerima melalui rekening gaji masing-masing ASN.

- Namun pada kenyataannya, Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU selama mengajukan gaji maupun kekurangan gaji tidak melalui / tidak melibatkan PPK (pejabat penatausahaan keuangan) sehingga tidak dilakukan verifikasi data oleh PPK dan bendahara masing-masing.
- Bahwa Saksi YUSUF WALUWANJA, SH. tidak melakukan pengecekan kembali atas data-data yang dilampirkan oleh Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU dan langsung menandatangani SPM.

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Timur No. 48 Tahun 2017 Tentang Implementasi Transaksi Pembayaran Non - Tunai pada Pemerintahan Kabupaten sumba Timur Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (2) huruf a angka 1, untuk pembayaran baik gaji bulanan, kekurangan gaji, tunjangan, dan kenaikan gaji berkala dilakukan secara Non - Tunai melalui

Halaman 42 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



rekening gaji masing-masing ASN, dan tidak boleh dilakukan secara manual/tunai.

Bahwa pada bulan Februari 2019 Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE pada Dinas PPO Kabupaten Sumba Timur telah mencairkan Dana untuk pembayaran kekurangan gaji guru dan non guru yang berada diwilayah Kabupaten Sumba Timur sebesar Rp.1.356.712.600,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus rupiah) melalui rekening bendahara umum kemudian dari bendahara umum meneruskan kembali ke rekening bendahara Dinas PPO I 00501050000127 dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Saldo awal	Rp 0,00
27-Feb-2019	Dana masuk CN 196 Kekurangan Gaji Februari 2019 Dinas PPO (Kode 299)	Rp1.356.712.600,00
	Jumlah	Rp1.356.712.600,00

Bahwa pada bulan Februari 2019 Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO II SaksiMADE MARKUS MARION DJU pada Dinas PPO Kabupaten Sumba Timur telah mencairkan dana untuk pembayaran kekurangan gaji guru SD dan SMP yang berada diwilayah Kabupaten Sumba Timur sebesar Rp.1.499.254.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan kekurangan gaji guru SMP yang berada diwilayah Kabupaten Sumba Timur sebesar Rp.461.458.600,00 (empat ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dengan nominal keseluruhan sebesar Rp.1.960.712.600,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus rupiah) melalui rekening bendahara umum kemudian dari bendahara umum meneruskan lagi ke rekening bendahara Dinas PPO II 00501050000411 sebagai berikut :

Tanggal	Saldo awal	Rp 0,00
27-Feb-2019	Dana masuk CN 196 Kekurangan Gaji Februari 2019 Dinas PPO	Rp1.960.712.600,00
	Jumlah	Rp1.960.712.600,00

Bahwa setelah dana masuk ke rekening gaji Dinas PPO I dan Dinas PPO II, Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II SaksiMADE MARKUS MARION DJU seharusnya meneruskan kepada ASN penerima pada Dinas PPO melalui rekening gaji masing-masing ASN namun dalam pelaksanaannya Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II SaksiMADE MARKUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARION DJU mengajukan Spesimen Cek Penarikan tunai kepada Saksi YUSUF WALUWANJA, SH. Selaku Pengguna Anggaran Dinas PPO Tahun Anggaran 2019 untuk dilakukan penarikan Tunai atas dana tersebut. Selanjutnya setelah sampai pada Saksi YUSUF WALUWANJA, SH., Terdakwa tidak melakukan pengecekan atas nominal dan daftar pengajuan kekurangan gaji diajukan oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU, Saksi YUSUF WALUWANJA, SH langsung menandatangani Cek Penarikan Bank NTT tanpa verifikasi terlebih dahulu atau tidak melakukan koreksi terhadap dokumen pendukung.

Bahwa pada tanggal 01 Maret 2019 dan pada tanggal 06 Maret 2019 setelah cek penarikan tunai ditandatangani oleh Saksi YUSUF WALUWANJA, SH., selanjutnya Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE melakukan penarikan tunai atas dana kekurangan tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal Penarikan	Kode	Saldo Rek Koran	Penarikan Tunai	Saldo
				Jumlah	
1	1 MAR 2019	102	Rp1.356.712.600,00	Rp1.200.000.000,00	Rp156.721.600,00
2	6 MAR 2019	102	Rp 156.721.600,00	Rp66.014.500,00	Rp90.707.100,00

Bahwa Selanjutnya pada tanggal 01 Maret 2019 dan pada tanggal 04 Maret 2019 setelah cek penarikan tunai ditandatangani oleh Saksi YUSUF WALUWANJA, SH., Kemudian Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU melakukan penarikan tunai atas dana kekurangan tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal Penarikan	Kode	Saldo Rek Koran	Penarikan Tunai	Saldo
				Jumlah	
1	1 MAR 2019	102	Rp1.960.712.600,00	Rp1.000.000.000,00	Rp960.712.600,00
2	4 MAR 2019	102	Rp960.712.600,00	Rp930.013.600,00	Rp30.699.100,00

Bahwa begitu pula pada bulan Desember 2019 Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG pada Dinas PPO Kabupaten Sumba Timur kembali mencairkan Dana untuk pembayaran kekurangan gaji guru dan non guru yang berada di wilayah Kabupaten Sumba Timur sebesar Rp.1.693.984.700,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui rekening bendahara umum kemudian dari bendahara umum

Halaman 44 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan lagi ke rekening bendahara Dinas PPO I dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan	Saldo awal
20-Des-2019	-	RP ,00
20-Des-2019	Dana masuk CN2033 Kekurangan Gaji Des 2019 Dinas PPO (Kode 299)	Rp1.693.984.700,00
	Jumlah	Rp1.693.984.700,00

Bahwa pada bulan Desember 2019 Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO II SaksiMADE MARKUS MARION DJU pada Dinas PPO Kabupaten Sumba Timur telah mencairkan dana untuk pembayaran kekurangan gaji guru SD dan SMP yang berada diwilayah Kabupaten Sumba Timur sebesar Rp.2.009.404.000,00 (dua miliar sembilan juta empat ratus empat ribu rupiah) melalui rekening bendahara umum kemudian dari bendahara umum meneruskan lagi ke rekening bendahara PPO II sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan	Saldo awal
20-Des-2019	-	Rp 0,00
20-Des-2019	Dana masuk CN 196 Kekurangan Gaji Februari 2019 Dinas PPO	Rp2.009.404.000,00
	Jumlah	Rp2.009.404.000,00

Bahwa setelah dana masuk ke rekening gaji Dinas PPO I dan Dinas PPO II, Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II SaksiMADE MARKUS MARION DJU seharusnya meneruskan kepada ASN penerima melalui rekening gaji masing-masing ASN, namun dalam pelaksanaannya Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II SaksiMADE MARKUS MARION DJU mengajukan Spesimen Cek Penarikan tunai kepada Saksi YUSUF WALUWANJA, SH. selaku Kepala Dinas PPO, Pemuda dan Olahraga pada periode Tahun Anggaran 2019 untuk dilakukan penarikan Tunai atas dana tersebut. Selanjutnya setelah sampai pada Saksi YUSUF WALUWANJA, SH., tidak melakukan pengecekan atas nominal dan daftar pengajuan kekurangan gaji tersebut yang diajukan oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II SaksiMADE MARKUS MARION DJU dan Saksi YUSUF WALUWANJA, SH. langsung menandatangani Cek Penarikan Bank NTT tanpa verifikasi terlebih dahulu atau tidak melakukan koreksi terhadap dokumen pendukung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2019 setelah cek penarikan tunai ditandatangani oleh Saksi YUSUF WALUWANJA, SH., selanjutnya Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE melakukan penarikan tunai atas dana kekurangan tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal Penarikan	Kode	Saldo Rek Koran	Penarikan Tunai	Saldo
				Jumlah	
1	26 Des 2019	102	Rp1.693.984.700,00	Rp1.437.563.100,00	0,00

Bahwa Selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2019 setelah cek penarikan tunai ditandatangani oleh Saksi YUSUF WALUWANJA, SH., selanjutnya Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU melakukan penarikan tunai atas dana kekurangan tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal Penarikan	Kode	Saldo Rek Koran	Penarikan Tunai	Saldo
				Jumlah	
1	20 Des 2019	102	Rp2.009.404.000,00	Rp1.742.323.600,00	Rp267.080.404,00

Bahwa atas penarikan tunai tersebut Saksi YUSUF WALUWANJA, SH. tidak pernah menanyakan Laporan Pertanggungjawaban yang berisi mengenai daftar lampiran rekening koran terkait bukti transfer dari realisasi gaji tersebut dan bukti penarikan tunai serta setoran tunai ke bank lain atas penagihan hutang maupun bukti pembayaran ke pegawai yang dibayarkan secara tunai kepada Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dan PPO II Saksi MADE MARKUS MARION DJU.

Bahwa Saksi YOHANIS REKU PAJI MEHA Alias HANIS selaku Operator Gaji pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019 bersama dengan HINA PEKAMBANI, S. Ap Alias MARAMBA selaku Admin Gaji pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019 turut melakukan Penyimpangan atas pengelolaan realisasi gaji ASN pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019 dengan cara menambah PNS yang telah meninggal dunia, pindah tempat tugas ke luar daerah, pensiun dan diberhentikan dari PNS ke dalam daftar gaji Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur.

Bahwa terdapat Pembayaran gaji dan tunjangan ASN pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019 yang diketahui

Halaman 46 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



sudah seharusnya **tidak berhak lagi dibayarkan** karena ASN pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur tersebut telah mendapatkan status kepegawaian baru berupa ASN/Pegawai tersebut telah pensiun, telah meninggal dunia, telah di mutasi eksternal, dan/atau mendapatkan status kepegawaian karena sebab lainnya (diantaranya berupa pemberhentian tidak hormat, cuti diluar tanggungan negara dan **Bukan** merupakan ASN/PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur) dan juga terdapat pembayaran Kekurangan Gaji ASN pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019 **tidak sebagaimana mestinya** serta dilakukannya **penarikan tunai** terhadap pembayaran gaji dan tunjangan ASN pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019 tersebut.

Bahwa Realisasi pencairan dana kekurangan gaji baik guru maupun non guru yang mengalami kenaikan pangkat dan gaji berkala pada tahun 2019 tersebut **Tidak Sampai Kepada Penerima Hak** dengan nilai Rp.919.968.800,- (sembilan ratus sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), sedangkan realisasi pembayaran gaji bagi ASN yang memiliki status kepegawaian tertentu seperti ASN yang meninggal, Pensiun, Mutasi eksternal dan status kepegawaian lainnya pada tahun 2019 dengan nilai Rp6.386.152.100,- (enam miliar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu seratus rupiah) tetap dilakukan pencairan oleh Saksi MADE MARKUS MARION DJU bersama sama dengan Saksi YUSUF WALUWANJA, SH. Alias YUSUF, Saksi YOHANIS REKU PAJI MEHA Alias HANIS, Saksi HINA PEKAMBANI, S. Ap Alias MARAMBA, dan Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG Alias ANDRE, sehingga terjadi kelebihan pembayaran gaji yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan beberapa ketentuan berikut yaitu :

1. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda
 - 1) Pasal 13
 1. Pensiun pegawai yang berhak diterima diberikan mulai bulan berikutnya pegawai negeri yang bersangkutan diberhentikan sebagai pegawai negeri.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
 - 1) Pasal 243

Halaman 47 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) PNS yang meninggal dunia atau tewas diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Pasal 337
 - (1) Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan tidak menerima penghasilan PNS.
3. Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil pada Angka II. Tata Cara Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS huruf C :

Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS, yang menyatakan bahwa dalam menetapkan Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS dilakukan sebagai berikut :

 - a. Bagi PNS yang diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun;
 - b. Bagi PNS yang diberhentikan karena :
 - 1) Atas permintaan sendiri;
 - 2) Perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah;
 - 3) Tidak cakap jasmani dan/atau rohani;
 - 4) Meninggal dunia, tewas, atau hilang;
 - 5) Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota perwakilan rakyat, ketua, wakil ketua, dan anggota perwakilan daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, wakil bupati/wakil walikota;
 - 6) Menjadi anggota dan/atau menjadi pengurus parpol;
 - 7) Tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara; dan
 - 8) Pemberhentian karena hal lain yang berupa tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara, menggunakan ijazah palsu, atau tidak melapor setelah selesai menjalankan tugas belajar; ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian secara lengkap diterima.
 - c. Bagi PNS yang diberhentikan karena melakukan tindak pidana/penyelewengan dan karena pelanggaran disiplin ditetapkan

Halaman 48 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian secara lengkap diterima.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

1) Pasal 4

- (1) Menyatakan “keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.

2) Pasal 186

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, bendahara penerimaan bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh pembantu bendahara.

- (2) Pembantu bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan.

- (3) Pembantu bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji.

3) Pasal 222

- (1) Bendahara pengeluaran pembantu dapat ditunjuk berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya

- (2) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya

- (3) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran pembantu dalam menatausahakan pengeluaran mencakup:

- buku kas umum;
- buku pajak PPN/PPH; dan
- buku panjar.



- (4) Bendahara pengeluaran pembantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) menggunakan bukti pengeluaran yang sah;
- (5) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
- (6) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) mencakup:
- a. buku kas umum;
 - b. buku pajak PPN/PPH; dan
 - c. bukti pengeluaran yang sah
- (7) Bendahara pengeluaran melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (6).
5. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 48 Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Pembayaran Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten Sumba Timur
- 1) Pasal 4
- (2) Setiap pembayaran belanja APBD wajib dilakukan dengan transaksi non tunai.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari :
- a. belanja tidak langsung, meliputi :
 1. belanja pegawai;
 2. belanja bunga;
 3. belanja subsidi;
 4. belanja hibah;
 5. belanja bantuan sosial;
 6. belanja bagi hasil;
 7. belanja bantuan keuangan; dan
 8. belanja tidak terduga.
 - b. belanja langsung, meliputi :
 1. belanja pegawai;
 2. belanja barang/jasa; dan
 3. belanja modal.
- 2) Pasal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pembayaran yang dikecualikan melalui transaksi pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), meliputi :
 - a. pembayaran belanja untuk perjalanan dinas dalam dan luar daerah;
 - b. pembayaran belanja transport kepada masyarakat;
 - c. pembayaran belanja bantuan kepada orang terlantar/miskin;
 - d. pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam;
 - e. pembayaran untuk pembelian benda pos dan biaya pengiriman dokumen;
 - f. pembayaran belanja makan dan minum;
 - g. pembayaran listrik, telepon, dan air;
 - h. pembayaran belanja rumah tangga jabatan; dan
 - i. pembayaran belanja barang/jasa dengan nilai kurang dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 2) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, atau Pembantu Bendahara Pengeluaran harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
- 3) Pasal 8
 - (1) Transaksi pembayaran non tunai dapat dilakukan dengan cara :
 - a. pemindahbukuan dari rekening giro bendahara ke rekening penerima dengan menggunakan surat pemindah bukuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - b. pembayaran dengan cek; dan/atau
 - c. biaya pemindah bukuan menjadi tanggungan pihak penerima.
 - (2) Transaksi pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan b dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai transaksi.
 - (3) Bukti transaksi pembayaran non tunai dan bank berupa notice sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- 4) Pasal 11
 - (1) Penerapan Transaksi Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur dilaksanakan mulai 1 Januari 2018.
 - (2) Penerapan Transaksi Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba

Halaman 51 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan pihak perbankan.

6. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang ketentuan Besarnya Uang Persediaan (UP), Pengisian Kembali Uang Persediaan (GU), Tambahan Uang Persediaan (TU) dan Pembayaran Langsung (LS) Serta Mekanisme Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019 Pasal 6 huruf i yang menyatakan SPP-LS Gaji dan Tunjangan terdiri dari:

- a. Salinan SPD;
- b. Surat Pengantar SPP-LS Gaji dan Tunjangan;
- c. Ringkasan SPP-LS Gaji dan Tunjangan;
- d. Rincian Rencana Penggunaan Dana;
- e. Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).

Bahwa akibat dari perbuatanTerdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019, berdasarkan Nomor Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur Nomor : PEND.420/033/II/2019 bersama sama dengan Saksi YUSUF WALUWANJA, SH. Alias YUSUF (Dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi YOHANIS REKU PAJI MEHA Alias HANIS (Dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi HINA PEKAMBANI, S. Ap Alias MARAMBA (Dilakukan penuntutan secara terpisah), SaksiMADE MARKUS MARION DJU alias MADE (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah melakukanRealisasi pencairan dana kekurangan gaji Baik guru maupun non guru yang mengalami kenaikan pangkat dan gaji berkala pada tahun 2019 serta realisasi atas kelebihan pembayaran yang memiliki status kepegawaian tertentu seperti ASN yang meninggal, Pensiun, dan Mutasi eksternal dan sebab lainnya tersebut Tidak Sampai Kepada Penerima Hak dan telah dilakukan manipulasi data sehingga mengakibatkan kerugian Negara berdasarkan laporan hasil audit Nomor 01/IK/LHPKKN/KS-2021tanggal 11 Mei 2021 sebesar Rp.7.306.120.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Gaji Tahun 2019 senilai Rp961.394.600,00
 - a. Pembayaran gaji kepada ASN yang sudah pensiun senilai Rp437.712.000,00 dengan rincian:

Halaman 52 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Gaji Guru SD senilai Rp157.198.100,00

No	Nama	TMT	Kelebihan Gaji		Jumlah(Rp)
			Bulan	Nilai (Rp)	
1	Djandja Taranau	01-05-2019	Mei	5.707.000	17.329.000
			Juni	5.707.000	
			Gaji Ke-13	5.915.000	
2	Samuel Umbu Seri	01-05-2019	Mei	5.707.000	5.707.000
3	Nocodemus Hapu Mbay	01-02-2019	Februari	5.158.800	5.158.800
4	Gerson Rohy	01-03-2019	Maret	4.901.500	15.272.400
			April	5.112.700	
			Gaji 14/THR	5.258.200	
5	Yosina Buy Radamuri	01-06-2019	Juni	4.830.300	10.066.600
			Gaji Ke-13	5.236.300	
6	Ndoy Wohangara	01-06-2019	Juni	5.984.600	12.194.600
			Gaji Ke-13	6.210.000	
7	Dominggus Toda	01-07-2019	Juii	4.779.700	23.898.500
			Agustus	4.779.700	
			September	4.779.700	
			Oktober	4.779.700	
			November	4.779.700	
8	Dominggus Lay	01-07-2019	Juli	5.021.200	5.021.200
9	Magdalena Nguru	01-07-2019	Juli	5.531.100	5.531.100
10	Mathias Joni Landuwulang	01-07-2019	Juli	5.554.200	11.108.400
			Agustus	5.554.200	
11	Bendelina Bau Bani	01-08-2019	Agustus	4.830.300	4.830.300
12	Dorcas Gah	01-08-2019	Agustus	4.830.300	9.660.600
			September	4.830.300	
13	Nusa Riwu	01-10-2019	Oktober	5.021.200	5.021.200
14	Felfina Baleninga	01-12-2019	Desember	4.563.300	4.563.300
15	Paulus Bangu	01-12-2019	Desember	4.830.300	4.830.300
16	Yulius Dida Lado	01-08-2019	Agustus	3.212.600	9.637.800
			September	3.212.600	
			Oktober	3.212.600	
17	Seingu Woda	01-10-2019	Oktober	3.683.500	7.367.000
			November	3.683.500	
	Jumlah				157.198.100

2) Gaji Guru TK, SMP dan Non Guru senilai Rp280.513.900,00

No	Nama	TMT	Kelebihan Gaji		Jumlah (Rp)
			Bulan	Nilai (Rp)	
1	Drs. Cornelis H. Halang		Januari	4.926.700	15.578.100
			Februari	5.325.700	
			Maret	5.325.700	
2	Adriana Rebo	01-05-2019	Mei	5.146.300	21.270.600
			Gaji 14/THR	5.489.000	
			Juni	5.146.300	
			Gaji 13	5.489.000	
3	David Lede Ludji	01-01-2019	Januari	4.622.600	9.245.200
			Februari	4.622.600	
4	Delfina Katrina Gae	01-01-2019	Januari	5.740.50	11.481.000

Halaman 53 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Februari	5.740.500	
5	Dorkas Nggupa Aqji	01-01-2019	Januari	4.776.600	9.553.200
			Februari	4.776.600	
6	NurhAyati Muhamad Ali	01-02-2019	Februari	4.753.500	24.831.400
			Maret	4.753.500	
			April	4.967.700	
			Gaji 14/THR	5.389.000	
			Mei	4.967.700	
7	Lidia Paratu	01-02-2019	Februari	4.753.500	4.753.500
8	Adriana Mehing Mbewa	01-02-2019	Februari	5.126.800	5.126.800
9	Ariantje Lapaibola	01-02-2019	Februari	5.325.700	10.651.400
			Maret	5.325.700	
10	Hermanus Retang	01-03-2019	Maret	5.170.500	16.101.800
			April	5.386.200	
			Gaji 14/THR	5.545.100	
11	Lidia Minanggara	01/03/2019	Maret	5.158.700	5.158.700
12	Mamo Kitu	01-05-2019	Mei	4.830.300	14.896.900
			Juni	4.830.300	
			Gaji Ke-13	5.236.300	
13	Apolos Uly	01-05-2019	Mei	4.759.800	4.759.800
14	Lucia Pau Bora	01-06-2019	Juni	5.506.300	11.395.300
			Gaji Ke-13	5.889.000	
15	Samuel Boradaghu	01-07-2019	Juli	5.828.000	5.828.000
16	Jublina Pau Djo.h	01-07-2019	Juli	4.967.700	14.903.100
			Agustus	4.967.700	
			September	4.967.700	
17	Agustina Leba Emba	01-08-2019	Agustus	5.006.200	5.006.200
18	Katarina Kaka Lede	01-09-2019	September	4.830.300	4.830.300
19	Karolina Meru Lesa	01-09-2019	September	4.342.500	4.342.500
20	Silvana Reda Dale	01-10-2019	Oktober	5.506.300	5.506.300
21	Bangu Kami	01-10-2019	Oktober	5.088.700	5.088.700

Halaman 54 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	Fransisca Maria Benny Walginingsih	01-10-2019	Oktober	5.088.700	5.088.700
23	Rosmyati Rawambaku	01-11-2019	November	5.685.000	5.685.000
24	Yakoba Hungu	01-11-2019	November	5.685.000	5.685.000
25	Rowen Oktaviana Gah	01-11-2019	November	5.863.600	5.863.600
26	Nicodemus Maramba Nau	01-12-2019	Desember	5.863.600	5.863.600
27	Agustinus Saingo Wena	01-01-2019	Januari	4.902.000	9.804.000
			Februari	4.902.000	
28	Jusup Baitanu	01-02-2019	Fobruari	5.158.800	5.158.800
29	Yohanis Walangara	01-07-2019	Juli	5.114.000	10.228.000
			Agustus	5.114.000	
30	Yosephus Anton Haba Keraba	01-07-2019	Juli	4.412.400	8.824.800
			Agustus	4.412.400	
31	Agustina Piga Dida	01-09-2019	September	4.001.800	4.001.800
32	Agustina Ito	01-10-2019	November	4.001.800	4.001.800
			Jumlah		280.513.900

b. Pembayaran gaji kepada ASN yang sudah meninggal senilai Rp.148.517.100,00 dengan rincian:

a) Gaji Guru SD senilai Rp53.173.900,00

No	Nama	TMT	Kelebihan Gaji		Jumlah (Rp)
			Bulan	Nilai (Rp)	
1	Kondi Preamawoli	01-01-2019	Januari	3.401.200	20.794.900
			Februari	3.401.200	
			Maret	3.401.200	
			April	3.539.400	
			Mei	3.539.400	
			Gaji 14/THR	3.512.500	
2	Dina May Nggiri	01-11-2018	Januari	4.372.800	22.631.100
			Februari	4.372.800	
			Maret	4.372.800	
			April	4.567.900	
			THR	4.944.800	
3	Luther Hina Janggakadu	01-10-2018	Maret	3.182.000	9.747.900
			April	3.309.200	
			Gaji 14/THR	3.256.700	
			Jumlah		53.173.900

2) Gaji Guru TK, SMP dan Non Guru senilai Rp.95.343.200,00

No	Nama	TMT	Kelebihan Gaji		Jumlah (Rp)
			Bulan	Nilai (Rp)	
1	Tamu Ama Mandar, SE		Juli	4.880.300	9.760.600
			Agustus	4.880.300	
2	Yohanis Leyloh	Des-18	Mei	5.513.500	5.513.500
3	Melkianus Ndjalapati	Mei-19	Oktober	4.497.200	13.491.600
			November	4.497.200	
			Desember	4.497.200	
4	Bakran	Mar-19	September	4.100.800	8.201.600
			Oktober	4.100.800	
5	Mbipa Njada Jawa	Jun-19	November	3.991.800	7.983.600

Halaman 55 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Desember	3.991.800	
6	Henok Umbu Hiwa Jurumana	Des-18	Mei	3.941.700	23.746.500
			Juni	3.941.700	
			Gaji Ke-13	4.038.000	
			Juli	3.941.700	
			Agustus	3.941.700	
			September	3.941.700	
7	Mince Dina Lomi	Mei-18	Januari	2.957.700	8.873.100
			Februari	2.957.700	
			Maret	2.957.700	
8	Teopilus Tedjudoko	Agu-18	Januari	2.038.900	6.116.700
			Februari	2.038.900	
			Maret	2.038.900	
9	Jo.hanis Mamani	Mei-19	Oktober	5.828.000	11.656.000
			November	5.828.000	
	Jumlah		95.343.200		

c. PNS yang pindah tempat tugas ke luar daerah senilai Rp.142.017.700,00 dengan rincian:

1) Gaji Guru SD senilai Rp.6.569.400,00

No	Nama	TMT	Kelebihan Gaji		Jumlah (Rp)
			Bulan	Nilai (Rp)	
1	Nurdin A.Ma.Pd.S	01-11-2019	November	3.284.700	6.569.400
			Desember	3.284.700	0
	Jumlah				6.569.400

2) Gaji Guru TK, SMP dan Non Guru senilai Rp135.448.300,00

No	Nama	TMT	Kelebihan Gaji		Jumlah (Rp)
			Bulan	Nilai (Rp)	
1	Dinni Maharani Puspasari,SE	01-06-2019	Juni	2.661.300	10.829.600
			Gaji 13	2.845.700	
			Juli	2.661.300	
			Agustus	2.661.300	
2	Nuraini, A.Ma		September	3.299.900	6.599.800
			Oktober	3.299.900	
3	Siprianus Jebatu	01-11-2019	November	5.062.600	5.062.600
4	Felda Delaya	01-10-2019	Oktober	3.623.000	3.623.000
5	Sariniah Nihi	01-08-2019	Agustus	2.803.300	5.606.600
			September	2.803.300	
			Agustus	2.803.300	
6	Masyityah	01-11-2019	November	2.803.300	5.606.600
			Desember	2.803.300	
7	Rita Fitriani	01-11-2019	November	3.797.400	7.594.800
			Desember	3.797.400	
8	Darius Umbu Djama Agung Praing	01-08-2019	Desember	4.728.700	4.728.700
9	Aldelbertha Apriana Berkanis	01-03-2019	Maret	2.236.800	9.389.200
			April	2.335.300	
			Mei	2.335.300	
			Gaji 14/THR	2.481.800	
10	Horus Mbewa Limu	01-12-2018	Januari	5.034.600	10.069.200

Halaman 56 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Februari	5.034.600	
11	Abdul Aziz, A.Ma	01-04-2019	April	3.439.500	17.313.900
			Mei	3.439.500	
			Gaji 14/THR	3.497.700	
			Juni	3.439.500	
			Gaji 13	3.497.700	
12	Nurhaedah, A.Ma		Januari	3.068.600	9.205.800
			Februari	3.068.600	
			Maret	3.068.600	
13	Ary Yabu Kilimandu		Januari	3.238.900	6.477.800
			Februari	3.238.900	
14	Marten Behar Ngunju Amah		Januari	3.156.100	9.468.300
			Februari	3.156.100	
			Maret	3.156.100	
15	Dewi Kumalasari, A.Md	01-01-2019	Februari	3.299.000	23.872.400
			Maret	3.437.200	
			April	3.437.200	
			Mei	3.437.200	
			THR	3.412.300	
			Juni	3.437.200	
			Gaji 13	3.412.300	
		Jumlah			135.448.300

2. PNS dengan status kepegawaian lainnya (Pemberhantian tidak dengan hormat, cuti diluar tanggungan negara, bukan PNS pada Dinas Pendidikan) senilai Rp.191.722.000,00 dengan rincian :

1) Gaji Guru TK, SMP dan Non Guru senilai Rp.191.722.000,00

No	Nama	Kelebihan Gaji		Jumlah (Rp)	Keterangan
		Bulan	Nilai (Rp)		
1	Monika, S.Si.APT, MPH	Januari	4.386.000	59.379.800	cuti diluar tanggungan negara
		Februari	4.386.000		
		Maret	4.386.000		
		April	4.569.800		
		Gaji 14/THR	4.831.700		
		Mei	4.569.800		
		Juni	4.569.800		
		Gaji Ke-13	4.831.700		
		Juli	4.569.800		
		Agustus	4.569.800		
		September	4.569.800		
		Oktober	4.569.800		
2	Martha Koli	November	4.569.800	7.267.200	Bukan PNS Dinas Pendidikan
		Agustus	2.422.400		
		September	2.422.400		
		Oktober	2.422.400	5.293.300	Bukan PNS Dinas Pendidikan
		Januari	5.293.300		
4	Taufiq Amdjad Bamialim, S.TP ,S.TP	April	4.728.100	23.798.700	Bukan PNS Dinas Pendidikan
		Mei	4.728.100		
		Gaji 14/THR	4.807.200		
		Juni	4.728.100		
		Gaji 13	4.807.200		
5	Umbu Manang Kapita	Februari	2.990.400	9.098.600	Bukan PNS Dinas Pendidikan
		Maret	2.990.400		
		April	3.117.800		
6	Maria Jera Atajenji, A.Md	Januari	3.158.700	9.476.100	Bukan PNS Dinas Pendidikan
		Februari	3.158.700		
		Maret	3.158.700		
7	Jo.se Mangno Da Silva	Oktober	3.480.100	6.960.200	Bukan PNS Dinas Pendidikan
		November	3.480.100		
8	Yusbineti Tudu	April	2.505.000	27.827.400	Bukan PNS Dinas Pendidikan
		Gaji 14/THR	2.663.700		
		Mei	2.505.000		
		Juni	2.505.000		
		Gaji Ke-13	2.663.700		
		Juli	2.505.000		

Halaman 57 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



9	Marthinus Mbaha Pekuwali	Agustus	2.505.000	42.620.700	Bukan PNS Dinas Pendidikan
		September	2.505.000		
		Oktober	2.505.000		
		November	2.505.000		
		Desember	2.505.000		
		Januari	2.948.900		
		Februari	2.948.900		
		Maret	2.948.900		
		April	3.078.800		
		Gaji 14/THR	3.032.400		
		Mei	3.078.800		
		Juni	3.078.800		
		Gaji Ke-13	3.032.400		
		Juli	3.078.800		
		Agustus	3.078.800		
		September	3.078.800		
		Oktober	3.078.800		
		November	3.078.800		
		Desember	3.078.800		
		Jumlah	191.722.000		

3. Kekurangan Gaji Tahun 2019 senilai Rp.6.386.152.100,00 yang terdiri dari:

a. Kekurangan gaji bulan Februari 2019 senilai Rp.3.196.028.000,00 dengan rincian :

1) Kekurangan Gaji Guru SD senilai Rp.1.266.014.500,00

Tanggal 27 Februari 2019 terjaditransfer kekurangan gaji bersih dari Rekening Dinas PPO (Rekening Giro Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan) ke Rekening Giro Dinas PPO I (Rekening Gaji Guru SD) senilai Rp.1.499.254.000,00. Bendahara Gaji Guru SD melakukan penarikan tunai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pembayarannya senilai Rp1.266.014.500,00 dengan rincian tanggal 1 Maret 2019 senilai Rp.1.200.000.000,00 dan tanggal 6 Maret 2019 senilai Rp66.014.500,00 serta melakukan pembayaran kekurangan gaji melalui transfer ke rekening PNS/Guru pada tanggal 6 Maret 2019 senilai Rp90.707.100,00 dan.

2) Kekurangan Gaji Guru TK, Guru SMP dan Non Guru senilai Rp1.930.013.500,00

Tanggal 27 Februari 2019 terjaditransfer kekurangan gaji bersih dari Rekening Dinas PPO (Rekening Giro Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan) ke Rekening Giro Dinas PPO II (Rekening Gaji Guru TK, SMP dan Non Guru) senilai Rp1.960.712.600,00, yang terdiri dari kekurangan gaji Guru SMP senilai Rp461.458.600,00, Kekurangan gaji Non Guru senilai Rp1.356.721.600,00, dan kesalahan transfer kekurangan gaji Guru SD senilai Rp142.532.400,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Gaji Guru TK, SMP dan Non Guru melakukan penarikan tunai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pembayarannya senilai Rp1.930.013.500,00 dengan rincian tanggal 1 Maret 2019 senilai Rp1.000.000.000,00 dan tanggal 4 Maret 2019 senilai Rp930.013.500,00, melakukan pembayaran kekurangan gaji melalui transfer ke rekening PNS/Guru pada tanggal 6 Maret 2019 senilai Rp30.699.100,00.

b. Kekurangan gaji bulan April 2019 senilai Rp10.237.400,00 dengan perincian :

1) Kekurangan Gaji Guru TK, Guru SMP dan Non Guru senilai Rp10.237.400,00

Tanggal 29 April 2019 terjadi transfer kekurangan gaji bersih dari Rekening Dinas PPO (Rekening Giro Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan) ke Rekening Giro Dinas PPO II (Rekening Gaji Guru TK, SMP dan Non Guru) senilai Rp291.786.300,00, yang terdiri dari kekurangan gaji Guru SMP senilai Rp67.185.700,00, kekurangan gaji Non Guru senilai Rp224.600.600,00, dan kekurangan gaji Guru TK senilai Rp3.836.900,00.

Bendahara Gaji Guru TK, SMP dan Non Guru melakukan pembayaran kekurangan gaji melalui transfer ke rekening PNS/Guru pada tanggal 2 Mei 2019 senilai Rp281.458.900,00 dan melakukan penarikan tunai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pembayarannya senilai Rp10.237.400,00 pada tanggal 2 Mei 2019.

c. Kekurangan gaji bulan Desember 2019 senilai Rp3.179.886.700,00 dengan perincian :

1) Kekurangan Gaji Guru SD senilai Rp1.437.563.100,00

Tanggal 20 Desember 2019 terjadi transfer kekurangan gaji bersih dari Rekening Dinas PPO (Rekening Giro Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan) ke Rekening Giro Dinas PPO I (Rekening Gaji Guru SD) senilai Rp1.693.984.700,00. Bendahara Gaji Guru SD melakukan pembayaran kekurangan gaji melalui transfer ke rekening PNS/Guru pada tanggal 23 Desember 2019 senilai Rp256.421.600,00 dan melakukan penarikan tunai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pembayarannya senilai Rp1.437.563.100,00 pada tanggal 26 Desember 2019.

2) Kekurangan Gaji Guru TK, Guru SMP dan Non Guru senilai Rp1.742.323.600,00

Halaman 59 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 20 Desember 2019 terjadi transfer kekurangan gaji bersih dari Rekening Dinas PPO (Rekening Giro Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan) ke Rekening Giro Dinas PPO II (Rekening Gaji Guru TK, SMP dan Non Guru) senilai Rp2.009.404.000,00, yang terdiri dari kekurangan gaji Guru SMP senilai Rp191.992.800,00, dan kekurangan gaji Non Guru senilai Rp1.806.647.200,00.

Bendahara Gaji Guru TK, SMP dan Non Guru melakukan penarikan tunai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pembayarannya senilai Rp1.742.323.600,00 pada tanggal 22 Desember 2019 dan melakukan pembayaran kekurangan gaji melalui transfer ke rekening PNS/Guru pada tanggal 27 Desember 2019 senilai Rp267.080.400,00.

Rekapan penghitungan kerugian berdasarkan penanggungjawab kegiatan sebagai berikut:

1. Kelebihan pembayaran gaji PNS Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019 senilai Rp758.360.500,00 sesuai LHP BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 75.c/LHP/XIX.KUP/06/2020 tanggal 18 Juni 2020, telah dilakukan pengembalian seluruhnya ke Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur dengan rincian :
 - a. Penyetoran I tanggal 4 Juni 2020 senilai Rp.309.776.700,00
 - b. Penyetoran II tanggal 8 Juni 2020 senilai Rp.364.622.400,00
 - c. Penyetoran III tanggal 9 Juni 2020 senilai Rp.83.961.400,00
2. Dari kelebihan pembayaran gaji PNS Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019 senilai Rp758.360.500,00 tersebut termasuk didalamnya kelebihan pembayaran gaji PNS Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019 senilai Rp.712.726.000,00.
3. Kelebihan pembayaran gaji PNS Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur senilai Rp.919.968.800,00.
4. Kelebihan pembayaran kekurangan gaji PNS Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur senilai Rp.6.386.152.100,00
5. Kelebihan pembayaran gaji dan kekurangan gaji PNS Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur senilai Rp.7.306.120.900,00 dengan rincian bendahara gaji/penanggung jawab sebagai berikut :

No	Penanggung jawab	Status PNS	Jumlah	Total
----	------------------	------------	--------	-------



1	Andreas Tara Panjang	1. Gaji Tahun 2019:		
		a. PNS yang pensiun	157.198.100	
		b. PNS yang meninggal	53.173.900	
		c. Pindah/mutasi	6.569.400	
		Jumlah 1		216.941.400
		2. Kekurangan Gaji :		
		a. Bulan Februari	1.266.014.500	
		b. Bulan Desember	1.437.563.100	
		Jumlah 2		2.703.577.600
		Jumlah 1 + 2		2.920.519.000
2	MADE MARKUS MARION DJU alias MADE	1. Gaji Tahun 2019:		
		a. PNS yang pensiun	280.513.900	
		b. PNS yang meninggal	95.343.200	
		c. Pindah/mutasi	135.448.300	
		d. Lainnya	191.722.000	
		Jumlah 1		703.027.400
		2. Kekurangan Gaji :		
		a. Bulan Februari	1.930.013.500	
		b. Bulan April	10.237.400	
		c. Bulan Desember	1.742.323.600	
		Jumlah 2		3.682.574.500
		Jumlah 1 + 2		4.385.601.900
		Total		7.306.120.900

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan **Surat Tuntutan Pidana** Reg.Perkara:PDS-04/WGP/01/2022 tanggal 21 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami.
2. Membebaskan Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dari dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) joPasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Halaman 61 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



3. Menyatakan Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar kami.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dengan Pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.**
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG Alias ANDRE dengan **Pidana membayar Uang pengganti sebesar Rp.6.593.394.900,- (enam miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah)** dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama **4 (empat) Tahun penjara.**
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) eksemplar dokumen SPM dan SP2D Gaji dan Tunjangan ASN pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019;
 - 2) 1 (satu) eksemplar fotocopy SK Bupati Sumba Timur Nomor: 7/BKAD.800/7/II/2019 tanggal 04 Januari 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019;
 - 3) 1 (satu) eksemplar fotocopy Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 48 Tahun 2017 tanggal 18 Desember 2017 Tentang Implementasi Transaksi Pembayaran Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten Sumba Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor: 05 Tahun 2019 tanggal 21 Januari 2019 Tentang Ketentuan Besarnya Uang Persediaan (UP), Pengisian Kembali Uang Persediaan (GU), Tambahan Uang Persediaan (TU) dan Pembayaran Langsung (LS) serta Mekanisme Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019;
- 5) 1 (satu) eksemplar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019 tanggal 06 September 2019;
- 6) 1 (satu) eksemplar fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ke Delapan Belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil tanggal 13 Maret 2019;
- 7) 1 (satu) eksemplar fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tanggal 6 Maret 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor : BKAD.900/28/I/2019 tanggal 7 Januari 2019 Tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019;
- 9) 1 (satu) eksemplar rekening koran atas nama Dinas PPO Kab. Sumba Timur dengan nomor rekening 00501050007433 Tahun 2019;
- 10) 1 (satu) eksemplar rekening koran atas nama Dinas PPO I dengan nomor rekening 00501050000127 Tahun 2019;
- 11) 1 (satu) eksemplar rekening koran atas nama Dinas PPO II dengan nomor rekening 00501050000411 Tahun 2019;
- 12) 1 (satu) eksemplar rekening koran ASN pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019;
- 13) 1 (satu) eksemplar rekening koran ASN (Guru SD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019;
- 14) 1 (satu) eksemplar rekening koran ASN (Guru SMP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019;
- 15) 1 (satu) eksemplar rekening koran ASN (Guru TK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019;

Halaman 63 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16) 1 (satu) eksemplar rekening koran (Non Guru) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019;
- 17) 1 (satu) eksemplar data selisih besaran gaji pokok ASN yang mendapatkan kenaikan pangkat pada tahun 2019 (SK Kenaikan Pangkat terlampir);
- 18) 1 (satu) eksemplar fotocopy SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Nomor : PEND.420/033/I/2019 tanggal 07 Januari 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Rutin Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019.

Yang Keseluruhannya Dipergunakan dalam perkara antas nama Terdakwa YUSUF WALUWANJA, SH. Alias YUSUF.

7. Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar secara lisan **Nota Pembelaan** dari Terdakwa dalam persidangan tanggal 28 Januari 2022 yang pada pokoknya memohon keringan hukuman bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan dan Pembelaan tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan **putusan** tanggal 9 Pebruari 2022 Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg yang amarnya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE selama **9 (sembilan) tahun**, dan denda sejumlah **Rp400.000.000,-** (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** ;
5. Menghukum Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara

Halaman 64 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.648.348.725,- (satu milyar enam ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama **4 (empat) Tahun**.

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar dokumen SPM dan SP2D Gaji dan Tunjangan ASN pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019;
 2. 1 (satu) eksemplar fotocopy SK Bupati Sumba Timur Nomor: 7/BKAD.800/7/II/2019 tanggal 04 Januari 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019;
 3. 1 (satu) eksemplar fotocopy Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 48 Tahun 2017 tanggal 18 Desember 2017 Tentang Implementasi Transaksi Pembayaran Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten Sumba Timur;
 4. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor: 05 Tahun 2019 tanggal 21 Januari 2019 Tentang Ketentuan Besarnya Uang Persediaan (UP), Pengisian Kembali Uang Persediaan (GU), Tambahan Uang Persediaan (TU) dan Pembayaran Langsung (LS) serta Mekanisme Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019;
 5. 1 (satu) eksemplar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019 tanggal 06 September 2019;

Halaman 65 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) eksemplar fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ke Delapan Belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil tanggal 13 Meret 2019;
7. 1 (satu) eksemplar fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tanggal 6 Maret 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor : BKAD.900/28/I/2019 tanggal 7 Januari 2019 Tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019;
9. 1 (satu) eksemplar rekening koran atas nama Dinas PPO Kab. Sumba Timur dengan nomor rekening 00501050007433 Tahun 2019;
10. 1 (satu) eksemplar rekening koran atas nama Dinas PPO I dengan nomor rekening 00501050000127 Tahun 2019;
11. 1 (satu) eksemplar rekening koran atas nama Dinas PPO II dengan nomor rekening 00501050000411 Tahun 2019;
12. 1 (satu) eksemplar rekening koran ASN pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019;
13. 1 (satu) eksemplar rekening koran ASN (Guru SD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019;
14. 1 (satu) eksemplar rekening koran ASN (Guru SMP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019;
15. 1 (satu) eksemplar rekening koran ASN (Guru TK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019;
16. 1 (satu) eksemplar rekening koran (Non Guru) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019;
17. 1 (satu) eksemplar data selisih besaran gaji pokok ASN yang mendapatkan kenaikan pangkat pada tahun 2019 (SK Kenaikan Pengkat terlampir);
18. 1 (satu) eksemplar fotocopy SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Nomor : PEND.420/033/I/2019 tanggal 07 Januari 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Panitia Pemeriksa

Halaman 66 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Rutin Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019.

Yang Keseluruhannya Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penuntutan perkara lain antas nama Terdakwa YUSUF WALUWANJA, SH. Alias YUSUF.

9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang masing-masing tertanggal 15 Pebruari 2022 dan tanggal 16 Pebruari 2022 sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor ; 4/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg, dan Pernyataan Banding Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum tanggal 16 Pebruari 2022 , sedangkan pernyataan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa Prinsipal tanggal 17 Pebruari 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 1 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 1 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Atas putusan tersebut terdakwa menyatakan BANDING, Kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur pada tanggal 16 Februari 2022 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang) telah menyatakan "banding".

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam pertimbangannya pada pokoknya menyebutkan "terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya" dan "pidana yang akan dijatuhkan sudah seobjektif mungkin dan memenuhi rasa keadilan".

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa yaitu "Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi".

Halaman 67 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sudah memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, khususnya tentang pidana badan, karena perbuatan terdakwa telah menciderai tujuan mulia yaitu untuk kesejahteraan ASN pada Dinas PPO Kabupaten Sumba Timur **dengan telah melakukan** Realisasi pencairan dana kekurangan gaji Baik guru maupun non guru yang mengalami kenaikan pangkat dan gaji berkala pada tahun 2019 serta realisasi atas kelebihan pembayaran yang memiliki status kepegawaian tertentu seperti ASN yang meninggal, Pensiun, dan Mutasi eksternal dan sebab lainnya tersebut **Tidak Sampai Kepada Penerima Hak yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp7.306.120.900,00,-** (Tujuh miliar tiga ratus enam juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah) Sehingga sudah sepantasnyalah terdakwa dijatuhi pidana badan yang yang setimpal dengan perbuatannya.

Bahwa menurut kami Penuntut Umum suatu pemidanaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa dengan terdakwa dijatuhi pidana badan selama 9 (sembilan) tahun maka masyarakat melihat hukuman yang dikenakan terhadap seorang terdakwa yang telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sehingga sudah sejalan dengan tujuan preventif.

Bahwa Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung RI No. 1 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi Poin XXII huruf a sebagai salah satu alasan Penuntut Umum untuk mengajukan Upaya Hukum banding yaitu "Terdakwa mengajukan banding maka Penuntut Umum wajib mengajukan banding". Oleh karena itu, dengan ini kami mohon Kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kupang Di Kupang Agar :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum.
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2022 dan terhadap Memori Banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 24 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 24 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEBERATAN-KEBERATAN PEMBANDING/TERDAKWA

- Bahwa sebelum Para Penasihat Hukum Terdakwa ANDERIAS TARA PANJANG mengajukan keberatan - keberatan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, dalam hal ini putusan Majelis Hakim Yang memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana Nomor. 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg, tanggal 09 Februari 2022, perlu ditegaskan kembali **bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP jo Pasal 189 ayat (1) KUHAP pada intinya telah menegaskan bahwa keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah apa yang saksi maupun Terdakwa nyatakan dipersidangan pengadilan, sedangkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah pedoman bagi hakim, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan yang mengadili perkara pidana tersebut.**
- Bahwa kami Para Penasihat Hukum, kembali menegaskan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP maupun Pasal 189 ayat (1) KUHAP karena sesuai fakta ternyata keterangan - keterangan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara Tindak Pidana Korupsi ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata diambil over dari keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa, maupun keterangan ahli yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dengan mengabaikan fakta - fakta persidangan yang justru sangat menguntungkan Terdakwa atau dengan fakta lain ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan tindakan yang tidak Professional (*Unprofessional Conduct*) dalam menilai fakta persidangan maupun dalam memutuskan perkara pidana ini dengan mengambil over keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Demikian pula dalam putusan ini, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan keterangan Saksi -Saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum

Halaman 69 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



maupun ahli meringankan bagi Terdakwa yang dihadirkan oleh Para Penasihat hukum Terdakwa, sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan Pengadilan Negeri Kupang.

- Bahwa selanjutnya, mengenai fakta - fakta hukum yang dijadikan sebagai dasar dalam pertimbangan hukum putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah patut dikesampingkan karena fakta - fakta hukum yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum seluruhnya telah mengabaikan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga dengan fakta tersebut telah membuktikan bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara pidana ini telah mengabaikan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang sesungguhnya patut dinilai oleh Majelis Hakim Tinggi terhadap sikap tidak obyektifnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana ini;
- Bahwa dengan fakta - fakta yang diuraikan di atas, menjadi salah satu alasan yang mendorong kami Para Penasihat Hukum Terdakwa untuk harus mengajukan banding terhadap putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dan fakta - fakta hukum yang kami Para Penasihat Hukum Terdakwa uraikan dalam Memori Banding ini bukan sekedar pengulangan, tetapi merupakan fakta - fakta hukum yang seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tetapi tidak sama sekali, sehingga dengan banding ini kami Para Penasihat Hukum berharap kiranya oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang mempertimbangkannya dengan patut dan pasti demi tegaknya kebenaran hukum dan harapan dicapainya keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada hukum maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan suatu harapan agar Terdakwa dapat memperoleh keadilan yang patut karena putusan Hakim yang bersifat konkret langsung menyentuh kenyataan yang ada akan segera menghidupkan rasa keadilan sebagaimana dikemukakan oleh **BAGIR MANAN**, dalam bukunya berjudul **Wajah Hukum Di Era Reformasi Peran Hakim Dalam Dekolonialisasi Hukum**, Bandung Citra Aditya Bhakti Tahun 2000, Hal. 264 – 265, dengan menegaskan putusan hakim yang bersifat konkret langsung menyentuh kenyataan yang ada akan segera menghidupkan rasa keadilan, dibandingkan Peraturan Perundang-undangan yang abstrak dan masih perlu diuji keterandalannya, demikian pula oleh **BISMAR SIREGAR**, dengan kata-kata bijaknya menyatakan bila untuk menegakan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korban hukum. Hukum hanya sarana, sedangkan



tujuannya adalah keadilan. Mengapa tujuan dikorbankan karena sarana;

- Bahwa adapun keberatan - keberatan banding yang diajukan oleh Para Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding dari Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg, tanggal 09 Februari 2022 adalah sebagai berikut :

1. Keberatan Banding Terhadap Penentuan Kerugian Keuangan Negara.

- Bahwa terkait dengan keberatan banding dari Terdakwa terhadap putusan judex factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berhubungan dengan Penentuan Kerugian Negara dimaksud, akan menyoroti pada dua hal antara lain terkait dengan standar perhitungan kerugian keuangan Negara dan Pihak yang berwenang menentukan adanya kerugian Negara;
- Bahwa terhadap Terdakwa ANDERIAS TARA PANJANG, terkait dengan perhitungan kerugian keuangan Negara, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan perbuatan Terdakwa yang dapat merugikan keuangan Negara sebagaimana pertimbangan dalam putusan Nomor.63/Pid.Sus-TPK/ 2021/PN.Kpg, (hal.209-217);
- Bahwa kerugian keuangan Negara, merupakan salah satu unsur terpenting dari Penerapan Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan berpedoman pada ketentuan tersebut, maka dalam pemaknaan terkait kerugian keuangan Negara telah ditegaskan dalam berbagai undang-undang antara lain Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara maupun Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terutama pada Pasal 1 angka 22 telah menegaskan bahwa :”kerugian keuangan Negara/daerah ” adalah kekuarangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa dalam hubungan dengan Pemeriksaan dan Perhitungan Keuangan Negara secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara, yang secara substansial dalam pemeriksaannya

Halaman 71 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



akan didasarkan pada satu standar perhitungan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai penjabaran dari Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara telah ditegaskan bahwa: “ BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara”; sedangkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara ditegaskan bahwa : Ayat (1). Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Ayat (2).Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh akuntan public berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.
- Bahwa dalam hal untuk melakukan pemeriksaan keuangan, termasuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu,dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara telah ditentukan sebagai berikut : Ayat (1).Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan. Ayat (2).Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BPK, setelah berkonsultasi dengan pemerintah.
- Bahwa standar pemeriksaan yang disusun oleh BPK sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor.1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
- Bahwa dalam penentuan tingkat kerugian keuangan Negara, sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah menegaskan sebagai berikut : Ayat (1) : BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai yang

Halaman 72 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara;

Ayat (2) : Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK;

- Bahwa dengan mencermati kerugian keuangan Negara yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya Nomor. 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg, tanggal 09 Februari 2022 adalah didasarkan pada 2 (dua) hasil Pemeriksaan atau audit antara lain, sebagai berikut :
 - ❖ Hasil Audit tahunan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan NTT terhadap obyek pemeriksaan antara lain kekurangan gaji berkala, dan lainnya khusus pada Tahun Anggaran 2019, maka terdapat adanya temuan untuk Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Timur sebesar Rp.712.726.000,- (tujuh ratus dua belas juta, tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan atas hasil temuan BPK tersebut telah dikembalikan seluruhnya sebesar Rp.712.726.000,- kepada Daerah atau Negara;
 - ❖ Bahwa terhadap obyek pemeriksaan yang sama, oleh Jaksa Penuntut Umum memerintahkan Inspektorat Kabupaten Sumba Timur untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu, berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Kabupaten Sumba Timur Nomor. B-41/N.3.19/Fd.1/05/ 2021, tanggal 11 Mei 2021, dengan hasil audit sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan, halaman 214 sampai dengan halaman 216 dengan besaran kerugian yang patut dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa dan kawan-kawan adalah sebesar Rp. . 6.593.349.900,-;
- Bahwa dengan mendasarkan hasil temuan Inspektorat Kabupaten Sumba Timur tersebut, maka oleh Jaksa Penuntut Umum jadikan hasil temuan Inspektorat Kabupaten Sumba Timur tersebut sebagai dasar dalam mempertanggungjawabkan salah satunya terhadap Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana

Halaman 73 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



dalam perkara pidana *a quo*, yang seharusnya patut dipertimbangkan kembali kebenaran hasil pemeriksaan tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Timur berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Kabupaten Sumba Timur Nomor. 161/IK/V/K/2021, tanggal 17 Mei 2021 sebagai tindak lanjut dari Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Timur Nomor. B-41/N.3.19/Fd.1/05/ 2021, tanggal 10 Mei 2021 yang seharusnya dikoordinasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan obyek yang menjadi tujuan pemeriksaan;
- 2) Bahwa selain itu, apabila dihubungkan dengan kewenangan pemeriksaan, maka seharusnya BPK Perwakilan NTTlah yang harus diminta untuk melakukan audit dan atau pemeriksanaan dengan tujuan tertentu sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dan pemeriksaannya dilakukan dengan standar Pemeriksaan Keuangan Negera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2004 dengan dasar penerapannya yang merupakan kewenangan BPK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor. 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
- 3) Bahwa dengan dasar penerapan Standar Pemeriksaan keuangan Negara yang seharusnya menjadi pijakan bagi Inspektorat Kabupaten Sumba Timur dalam melakukan audit dengan tujuan tertentu dengan hasil pemeriksaannya harus dikoordinasikan dengan BPK Perwakilan NTT sebagai Instiyusi yang berwenang menetapkan kerugian keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- 4) Bahwa dengan demikian, hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Timur sesuai permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Timur patut dipertimbangkan kembali terutama terkait dengan besaran penyimpangan keuangan sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim



Tingkat Pertama dalam putusannya yakni sebesar Rp. 6.593.349.900,-

- 5) Obyek yang menjadi dasar pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Timur berdasarkan Permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Timur tersebut adalah terhadap obyek yang telah diaudit oleh BPK Perwakilan NTT dengan hasil pemeriksaannya sebagaimana termuat dalam LHP BPK Perwakilan NTT Nomor. 75.c/LHP/XIX.KUP/08/2020, tanggal 18 Juni 2020 yakni dengan hasil temuan Rp.758.360.500,00 dimana untuk Dinas PPO Kabupaten Sumba Timur adalah sebesar Rp.712.726.000,00 yang sudah dikembalikan termasuk oleh Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG sebagai bentuk tanggungjawab, tetapi dengan obyek pemeriksaannya yang sama dan pada tahun anggaran yang sama yakni TA. 2019 oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Timur melakukan pemeriksaan dengan hasil temuan sebesar Rp. 6.593.349.900 (enam milyar limaratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah);
- 6) Bahwa dengan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang untuk mengesampingkan hasil temuan Inspektorat Kabupaten Sumba Timur yang pelasanaannya tidak didasarkan pada Undang-undang Nomor.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor.1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
- Bahwa selanjutnya dalam hubungan dengan penentuan kerugian keuangan Negara,sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah menegaskan sebagai berikut :
 - ❖ Ayat (1) : BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara;
 - ❖ Ayat (2) : Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban

Halaman 75 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK;

- ❖ Bahwa dari ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2006 tersebut, maka institusi Negara yang berhak menetapkan jumlah kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan;
- ❖ Bahwa selanjutnya dengan merujuk pada Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, maka kewenangan dimaksud ada pada Badan Pemeriksa Keuangan, demikian pula apabila dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf A angka 6 menyatakan “ Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan audit pemeriksaan dan pengelolaan keuangan Negara, namun tidak berwenang menyatakan atau mendeclare adanya kerugian Negara;
- Bahwa walaupun berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Nomor.4 Tahun 2016 tersebut,hakim diberikan keleluasan untuk sesuai fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara, tetapi harusnya mendasarkan pada ketentuan hukum yang menjadi dasar pemeriksaan dan penentuan kerugian keuangan Negara demikian pula apakah hasil temuan Inspektorat Kabupaten Sumba Timur tersebut sudah sesuai standar pemeriksaan keuangan yang benar yang seharusnya dipertimbangkan kembali sebelum membenarkan hasil temuan Inspektorat Kabupaten Sumba Timur yang menurut Terdakwa tidak sama sekali dilakukan sejalan dengan peraturan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, maka terhadap putusan judex factie Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dipertimbangkan

Halaman 76 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



kembali kebenarannya terutama dalam memutus perkara
a quo ditingkat banding;

**2. Keberatan Banding Yang Berhubungan Dengan Penentuan
Kerugian Keuangan Negara;**

- Bahwa terhadap Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya Nomor. 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg, tanggal 09 Februari 2021, telah berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG telah dapat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara sebagaimana pertimbangan hukum putusan judex factie terhadap unsur ke- empat dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Menurut R. Wijono, (2012 : 41) yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara.
- Bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor.25/PUU-XIV/2016, menegaskan bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor. 31 Tahun 1999 jo UU Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menurut MK unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dipertimbangkan oleh judex facti dalam putusannya Nomor. 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg, tanggal 09 Februari 2022, hal.209.
- Bahwa terhadap kerugian keuangan yang dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG oleh judex factie tidak memperhitungkan secara nyata berapa kerugian keuangan Negara yang telah terjadi sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, karena dalam putusan jelas yang dipertimbangkan oleh judex facti tidak terinci yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi masih dihubungkan dengan pencairan yang dilakukan oleh Terdakwa MARKUS MARION DJU, sehingga bagi bagi Kami Para Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 77 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



menilai pertimbangan judex facti tersebut tidak sejalan dengan atau bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi pada halaman 209 putusan yang sesungguhnya patut dipertimbangkan kembali kebenarannya;

- Bahwa oleh judex factie dalam menentukan kerugian keuangan Negara yang patut dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tidak membatasi pada berapa besar jumlah kerugian akibat dari perbuatan Terdakwa, tetapi jumlah kerugian keuangan Negara didasarkan pada jumlah hasil temuan Inpektorat Kabupaten Sumba Timur sebagai hasil pemeriksaan atas permintaan Kepala Kejaksaan Sumba Timur dengan besaran kerugian yang dihasilkan tanpa mengidentifikasi kerugian secara individu para Terdakwa dalam kapasitas sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Dinas PPO Kabupaten Sumba Timur sebagaimana dipertimbangkan oleh judex factie dalam putusan halaman 216, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut diatas, telah mengakibatkan kelebihan pembayaran gaji dan kekurangan gaji PNS Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur senilai Rp.7.306.120.900,00,; dikurangi dengan pengembalian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Made Markus Marion Dju dan saksi Yohanis Reku Paji Meha, serta saksi Hina Pekambani alias Maramba senilai Rp.712.726.000,00,; maka nilai Anggaran Tahun 2019 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp6.593.394.900,- dan nilai uang kelebihan dan kekurangan gaji PNS tersebut telah menguntungkan Terdakwa maupun juga orang lain yaitu saksi Made Markus Marion Dju dan saksi Yohanis Reku Paji Meha, serta saksi Hina Pekambani alias Maramba;

Menimbang, bahwa kelebihan pembayaran gaji dan kekurangan gaji PNS Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur senilai Rp.7.306.120.900,00,; dikurangi dengan pengembalian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Made Markus Marion Dju dan saksi Yohanis Reku Paji Meha, serta saksi Hina Pekambani alias Maramba senilai Rp.712.726.000,00,; maka nilai Anggaran Tahun 2019 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp6.593.394.900,- disebut sebagai kerugian keuangan Negara;



- Bahwa seharusnya oleh *judex factie* dalam menentukan kerugian keuangan Negara akibat perbuatan Terdakwa harus nyata dan pasti berapa besar uang yang patut dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa karena uang-uang yang dicairkan secara tunai tersebut tidak sampai kepada Penerima Hak serta tidak membuat laporan pertanggungjawaban dari jumlah seluruhnya sebesar **Rp.7.306.120.900,00** yang menjadi tanggung jawab Terdakwa bersama MARKUS MARION DJU setelah dikurangi dengan Rp. 712.726.000,- yang telah dikembalikan kepada Negara menjadi Rp. **6.593.394.900,- (enammilyard lima ratussembilan puluh tigajutatiga ratus Sembilan puluhempatsembilan ratus rupiah)** sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *judex factie* dalam putusan halaman 213.
- Bahwa fakta yang patut pula dipertimbangkan, dalam hubungan dengan penentuan kerugian keuangan Negara yang dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa adalah oleh *judex factie* dalam menentukan besaran uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa adalah sebagaimana dipertimbangkan oleh *judex factie* dalam putusannya hal. 218, antara lain :
- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap kerugian keuangan negara senilai Rp6.593.394.900,-(enam milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ratus rupiah) maka terhadap Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.648.348.725,- (satu milyar enam ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah)
- Bahwa dari pertimbangan hukum *judex factie* tersebut, ternyata kerugian keuangan Negara yang dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tidak dirincikan sebagai kerugian yang nyata dari perbuatan Terdakwa dalam kapasitas sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran I pada Dinas PPO Kabupaten Sumba Timur, tetapi perhitungannya terakumulasi secara umum sebesar Rp. 6.593.394.900, dengan memberikan hukuman tambahan dengan membayar uang pengganti sebesar Rp1.648.348.725,-(satumilyardenam ratus empat puluh delapanjuta tigaratusempat puluh delapan ribu tujuh ratus duapuluh limarupiah) yang secara fakta maupun hukum



tidak menjadi akibat perbuatan Terdakwa dalam merugikan keuangan negara.

3. Keberatan Banding Terhadap besaran pidana uang pengganti yang Dibebankan Kepada Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG.

- Bahwa oleh Majelis Hakim dalam menetapkan hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa adalah berdasarkan kerugian keuangan Negara secara global dengan tidak merinci berapa besar jumlah kerugian yang diakibatkan oleh Terdakwa sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran I pada Dinas PPO Kabupaten Sumba Timur, sebagaimana pertimbangan judex factie dalam putusannya halaman 218 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan atas kerugian keuangan negara senilai Rp6.593.394.900,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Made Markus Marion Dju dan saksi Yohanis Reku Paji Meha, serta saksi Hina Pekambani alias Maramba, yang sesuai fakta hukum terdapat uraian jalinan kerja sama yang jelas dan telah saling mengetahui adanya unsur niat dan kesengajaan , sehingga terhadap kerugian keuangan negara tersebut dibebankan kepada Terdakwa, saksi Made Markus Marion Dju dan saksi Yohanis Reku Paji Meha, serta saksi Hina Pekambani alias Maramba untuk membayar kerugian keuangan negara tersebut secara merata ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap kerugian keuangan negara senilai Rp6.593.394.900,-(enam milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat sembilan ratus rupiah) maka terhadap Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.648.348.725,- (satu milyar enam ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

- Bahwa Terhadap pertimbangan tentang besaran kerugian Negara yang harus dibebankan kepada terdakwa dalam uang pengganti jelas tidak sesuai dengan fakta persidangan, yang mana dalam fakta persidangan tidak terungkap uang sebesar 6.593.394.900,- (enam milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh empat sembilan ratus rupiah) maupun sebesar 1.648.348.725,- (satu milyar enam ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus

Halaman 80 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



dua puluh lima rupiah) apakah benar telah dinikmati terdakwa ataukah orang lain?. Tentang hal ini seharusnya *judex factie* menjawab berapa kerugian Negara yang dinikmati oleh terdakwa dari kerugian sebesar 6.593.394.900,- (enam milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh empat sembilan ratus rupiah) serta berapa kerugian yang dinikmati oleh terdakwa lain (berkas terpisah) baru diketahui jumlah pasti uang pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa. Pemberian sanksi pidana uang pengganti harus ditempatkan secara proposional antara kesalahan yang dilakukan terdakwa dengan kerugian keuangan Negara yang dinikmati terdakwa. Namun terhadap hal ini tidak dipertimbangkan oleh *judex factie*.

- Bahwa pertimbangan *judex factie* terkait dengan pembebanan uang pengganti yang demikian adalah hal yang keliru karena *judex factie* hanya membaginya berdasarkan pemahaman *judex factie* yang tidak didasarkan pada fakta hukum mengenai seberapa besar kerugian Negara yang dinikmati terdakwa sehingga terdakwa dibebani membayar uang pengganti sebesar 1.648.348.725,-(satu milyar enam ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
- Bahwa selain itu, beralasan uang pengganti tidak dibebankan kepada terdakwa mengingat dasar perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Timur Tidak sah terutama terkait dengan besaran penyimpangan keuangan sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yakni sebesar Rp. 6.593.349.900,-
- Bahwa Obyek yang menjadi dasar pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Timur berdasarkan Permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Sumba

Halaman 81 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Timur tersebut adalah terhadap obyek yang telah diaudit oleh BPK Perwakilan NTT dengan hasil pemeriksaannya sebagaimana termuat dalam LHP BPK Perwakilan NTT Nomor. 75.c/LHP/XIX.KUP/08/2020, tanggal 18 Juni 2020 yakni dengan hasil temuan Rp.758.360.500,00 dimana untuk Dinas PPO Kabupaten Sumba Timur adalah sebesar Rp.712.726.000,00 yang sudah dikembalikan termasuk oleh Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG sebagai bentuk tanggungjawab, tetapi dengan obyek pemeriksaannya yang sama dan pada tahun anggaran yang sama yakni TA. 2019 oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Timur melakukan pemeriksaan dengan hasil temuan sebesar Rp.6.593.349.900 (enam milyar limaratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah).

- Bahwa berdasarkan uraian – uraian di atas tentang besaran uang pengganti maka Putusan Judex Factie tentang besaran pidana tambahan kepada terdakwa Patutlah dikesampingkan karena tidak berdasar fakta persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

4. Keberatan Banding Terhadap lamanya pidana penjara yang Dibebankan Kepada Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG.

- Bahwa dalam Putusannya, judex Factie menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan pidana selama 9 (sembilan) tahun Penjara. Terhadap Putusan yang demikian adalah hal yang bersifat represif dan menempatkan terdakwa seolah-olah sebagai pihak yang paling bertanggungjawab dalam perkara *a quo*.
- Bahwa dalam pertimbangannya judex factie mempertimbangkan bahwa dalam perkara *a quo* ada peran dari berbagai subjek hukum sehingga terjadinya kerugian Negara yaitu Terdakwa, saksi Made Markus Marion Dju dan saksi Yohanis Reku Paji Meha, serta saksi Hina Pekambani alias Maramba sehingga judex factie

Halaman 82 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



meminta terdakwa dan subjek hukum lainnya untuk membayar kerugian keuangan negara tersebut secara merata ;

- Bahwa dikaitkan dengan pidana penjara, seharusnya *judex factie* mempertimbangkan secara bijak tentang kerugian keuangan Negara yang nyata dilakukan oleh terdakwa dan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan terdakwa. Untuk itu jikalau menurut versi *judex factie* kerugian Negara sebesar 1.648.348.725,-(satu milyar enam ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) benar dan nyata dilakukan terdakwa maka pidana penjara pun harus disesuaikan dengan kerugian nyata yang dilakukan terdakwa serta kesalahan yang dilakukan terdakwa. Pasal 2 (1) maupun Pasal 3 UU Tipikor menempatkan unsur kerugian keuangan Negara sebagai unsur terpenting sehingga seharusnya *judex factie* mengkorelasikan kesalahan yang dilakukan terdakwa dengan kerugian keuangan Negara yang pasti dan nyata sehingga diketahui pidana penjara yang tepat untuk terdakwa.
- Bahwa pemidanaan oleh *judex factie* terhadap terdakwa dengan penjara selama 9 (Sembilan) tahun penjara sangat represif dan meniadakan esensi pemidanaan modern adalah bukan dalam rangka pembalasan melainkan **dalam kerangka edukatif, konstruktif dan motivatif**. *In casu*, pemidanaan terhadap TERBANDING sangatlah tidak mencerminkan hal yang demikian. Seharusnya hal ini dipertimbangkan *judex factie* dalam menentukan besaran pidana terhadap terdakwa termasuk besaran pidana penjara.
- Bahwa oleh karena terkait pidana penjara yang dibebankan kepada terdakwa tidak dibarengi dengan pertimbangan tentang kerugian yang nyata serta

Halaman 83 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



kesalahan yang dilakukan terdakwa maka sudah sepatutnya terdakwa diberikan hukuman penjara yang lebih ringan dari vonis *judex factie* tingkat pertama.

B. PENUTUP.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang dan/atau Majelis Hakim Tinggi yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. **MENERIMA** Memori Banding Pembanding/Terdakwabeserta seluruh alasan-alasannya;
2. **MEMBATALKAN** Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor. 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg, tanggal 09 Februari 2022, yang telah dimohonkan banding *a quo*, serta mengadili sendiri perkara ini dan menjatuhkan amar putusan, sebagai berikut:
 - 1) **MENERIMA** Memori Banding dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa;
 - 2) **MENYATAKAN** Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 - 3) **MEMBEBAHKAN** Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dari Dakwaan Primair tersebut;
 - 4) **MENYATAKAN** Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
 - 5) **MENJATUHKAN** pidana penjara terhadap Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE seringannya dari Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama;
 - 6) **MENGHUKUM** Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE untuk membayar denda yang seringannya dari Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama;



- 7) **MENYATAKAN** hukum bahwa Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE tidak terbukti menikmati kerugian negara dan oleh karena itu Terdakwa tidak diwajibkan membayar pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana Putusan Judex Factie tingkat pertama tentang uang pengganti.
- 8) **MENETAPKAN** masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dan atau sering-an-ringannya bagi diri Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE.

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Maret 2022 dan terhadap Memori Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, sebagaimana Akta pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang masing-masing tanggal 16 Pebruari 2022 dan tanggal 17 Pebruari 2022 Nomor 2/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg dan Nomor 3/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg;

Menimbang, bahwa perkara yang dimohonkan pemeriksaan banding *in casu* adalah perkara Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 9 Pebruari 2022, dan Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan permintaan pemeriksaan banding masing-masing pada tanggal 15 Pebruari 2022 dan tanggal 16 Pebruari 2022, sehingga permintaan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan Undang-undang, maka pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tanggal 9 Pebruari 2022 serta Memori Banding Penuntut Umum dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa seperti diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya kerugian negara serta pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6 menyebutkan :” Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/ Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp. 2.920,519.000,-

Halaman 86 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua milyar sembilan ratus dua puluh juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) yaitu sebesar keuangan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I, sebagaimana hasil audit Inspektorat Kabupaten Sumba Timur Nomor 01/IK/LHPKKN/KS-2021 tanggal 11 Mei 2021, bukan dikomulasikan antara pertanggung jawaban terdakwa selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO I dengan MADE MARKUS MARION DJU selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas PPO II, karena pertanggungjawaban masing-masing berbeda;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti, pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan :” pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti dengan membagi secara merata kerugian negara (hasil komulasi antara PPO I dan PPO II) tanpa mengetahui secara pasti berapa besarnya harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut diatas yang bersifat imperatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan secara jelas berapa besarnya harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi dalam perkara ini, karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap terdakwa dalam perkara ini tidak dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti, namun berdasarkan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 87 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jaksa penuntut Umum dapat mengajukan gugatan perdata;

Menimbang, bahwa mengenai alasan banding dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama, haruslah ditolak dan dikesampingkan sedangkan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa mengenai penentuan kerugian keuangan negara dan besarnya pidana tambahan berupa uang pengganti, berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan keberatan tersebut beralasan hukum, dapat diterima dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tanggal 9 Pebruari 2022, haruslah diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo dalam sidang permusyawaratan Hakim, ternyata tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I berbeda pendapat (dissenting opinion) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan Turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg tanggal 9 Februari 2022 serta Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum maka mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada pokoknya alasan banding Jaksa Penuntut Umum adalah karena Terdakwa mengajukan banding maka Jaksa Penuntut Umum wajib mengajukan banding. Sedang atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang No.63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg pada dasarnya Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan keseluruhan isi amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa alasan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah :

1. Keberatan terhadap penentuan kerugian keuangan negara ;
2. Keberatan banding yang berhubungan dengan penentuan kerugian keuangan negara;

Halaman 88 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keberatan terhadap besaran pidana uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Andreas Tara Panjang ;

4. Keberatan terhadap lamanya pidana penjara yang dibebankan kepada Terdakwa Andreas Tara Panjang ;

Menimbang bahwa terhadap keberatan nomor 1 dan nomor 2 maka berdasar Laporan Hasil audit Kepala Laporan Kepala Inspektorat Kabupaten Sumba Timur Nomor : 01/IK/LHPKKN/KS-2021 tanggal 11 Mei 2021 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas pengelolaan gaji ASN pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019 adanya kelebihan pembayaran gaji dan kekurangan gaji PNS Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur ditetapkan senilai Rp.7.306.120.900,00 dikurangi dengan pengembalian yang dilakukan oleh Terdakwa Andreas Tara Panjang bersama dengan saksi Made Markus Marion Dju dan saksi Yohanis Reku Paji Meha, serta saksi Hina Pekambani alias Maramba senilai Rp.712.726.000,00., maka nilai Anggaran Tahun 2019 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp 6.593.394.900,-. Hal ini didukung dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang menyebutkan “instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah BPK yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/ Satuan kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men- declare adanya kerugian keuangan negara.**Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta dipersidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara.**” Serta sejalan dengan putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 dimana dalam pertimbangannya pada pokoknya menerangkan bahwa **penyidik dalam menentukan kerugian keuangan negara dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi dapat berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan dapat membuktikan sendiri diluar temuan BPK dan BPKP tersebut dengan mengundang ahli atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dari**

Halaman 89 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing instansi pemerintah (termasuk Inspektorat), bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan) ;

Menimbang, bahwa perhitungan kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK atau BPKP merupakan perhitungan dalam kerangka Tata Kelola Keuangan yang bersifat administratif, sedang perhitungan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum cq Majelis Hakim adalah dalam kerangka Yuridis dan akan sampai pada kesimpulan dapat tidaknya seseorang dipertanggung jawabkan atas kesalahan Tata Kelola Keuangan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas maka menurut Anggota I Majelis Hakim Banding atas kerugian keuangan negara menunjuk pada Laporan Hasil audit Kepala Laporan Kabupaten Sumba Timur Nomor : 01/IK/LHPKKN/KS-2021 tanggal 11 Mei 2021 yaitu senilai Rp.7.306.120.900,-(tujuh milyar tiga ratus enam juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah) dikurangi dengan pengembalian yang dilakukan oleh Terdakwa Andreas Tara Panjang bersama dengan saksi Made Markus Marion Dju dan saksi Yohanis Reku Paji Meha, serta saksi Hina Pekambani alias Maramba senilai Rp.712.726.000,-(tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), maka nilai kerugian keuangan negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Andreas Tara Panjang bersama dengan saksi Made Markus Marion Dju dan saksi Yohanis Reku Paji Meha, serta saksi Hina Pekambani alias Maramba adalah senilai Rp6.593.394.900,-(enam milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) dimana sesuai fakta hukum dipersidangan terdapat uraian jalinan kerja sama yang jelas dan telah mengetahui adanya unsur niat dan kesengajaan diantara Terdakwa Andreas Tara Panjang saksi Made Markus Marion Dju saksi Yohanis Reku Paji Meha dan saksi Hina Pekambani alias Maramba

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut diatas maka berdasar Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana tentang uang pengganti kerugian kerugian negara

Halaman 90 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi “

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa Andreas Tara Panjang bahwa :

1. Dari rekening koran giro Dinas PPO I pada tanggal 27 Februari 2019 terdapat pencairan kekurangan sebesar Rp.1.356.721.600,- (satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus ribu rupiah);

Dimana dilakukan penarikan tunai pada tanggal 01 Maret 2019 sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), dan pada tanggal 06 Maret 2019 sebesar Rp.66.014.500,- (enam puluh enam juta empat belas ribu lima ratus rupiah) serta adanya pentranferan langsung kepada ASN pada tanggal 06 Maret 2019 sebesar Rp90.707.100,- (sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh ribu seratus rupiah);

2. Sebesar Rp1.693.984.700,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) pada tanggal 20 Desember 2019;

Dimana dilakukan pentransferan langsung kepada ASN pada tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp 256.421.600,- (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan melakukan penarikan tunai pada tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp1.437.563.100,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar keterangan Terdakwa, Andreas Tara Panjang, keterangan saksi Mince Konda Munggul, A.MD selaku Head Teller Bank NTT Cabang Waingapu ,serta keterangan Ahli Hezron James Th. Manafe S.IP dihubungkan barang bukti dimana satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian; maka Anggota I Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa besarnya uang pengganti yang harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa Andreas Tara Panjang adalah sebagai berikut

- Penarikan tunai pada tanggal 01 Maret 2019 sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Penarikan tunai pada tanggal 06 Maret 2019 sebesar Rp.66.014.500, (enam puluh enam juta empat belas ribu lima ratus rupiah);

Halaman 91 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penarikan tunai pada tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp1.437.563.100,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah)

Sehingga besaran uang pengganti yang harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa Andreas Tara Panjang adalah sebesar Rp2.703.577.600,- (dua milyar tujuh ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dengan pertimbangan terhadap pencairan non tunai tidak diperhitungkan sebagai pertanggung jawaban Terdakwa karena pencairan gaji melalui Customer Servis dengan melampirkan daftar nama nasabah penerima gaji untuk kemudian ditransfer ke rekening pegawai sesuai lampiran daftar gaji. Sedang penarikan tunai ke teller tunai dengan lampiran kwitansi setoran pinjaman ASN pada Bank NTT dari jumlah cek tarik tunai dikurang dengan setoran angsuran pinjaman total ASN, sisanya dibawa pulang oleh Bendahara Diknas I;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidaair Jaksa Penuntut Umum, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang dalam memutus Perkara ini, akan tetapi Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan Memori Banding dari Kuasa Hukumnya Terdakwa oleh karena penjatuhan Pidana terhadap Terdakwa telah sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka oleh karena itu Memori Banding Kuasa Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Anggota I Majelis Hakim tingkat Banding akan memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang No 63 /Pid Sus-TPK/2021/PNKpg tanggal 9 Pebruari 2022 sekedar mengenai besaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan amar selengkapnya sebagaimana akan di sebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara a quo, sebanyak 18 (delapan belas) item sebagaimana terlampir dalam berkas

Halaman 92 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memilih menjatuhkan pidana berdasarkan rentang penjatuhan pidana berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 dengan indikator kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, kesalahan, dampak dan keuntungan sehingga oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa didasarkan pada rentang penjatuhan pidana baik pidana penjara maupun dendanya sehingga putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah adil untuk diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 63/Pid Sus-TPK/2021/PNKpg tanggal 9 Pebruari 2022, sekedar mengenai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Menghukum Terdakwa Andreas Tara Panjang untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp.2.703.577.600,- (dua milyar tujuh ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana lainnya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 63/Pid Sus-TPK/2021/PNKpg tanggal 9 Pebruari 2022 selain dan selebihnya;
4. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 93 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya Perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat Peradilan sedang di Tingkat Banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim Anggota telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai ketentuan pasal 182 ayat (6) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil putusan dengan dengan suara terbanyak yakni menyatakan memperbaiki putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN KPG tersebut sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair dan dijatuhi pidana, sementara saat ini Terdakwa dalam tahanan, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah Pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang Kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tanggal

Halaman 94 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



9 Februari 2022 yang dimintakan banding sepanjang pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANDREAS TARA PANJANG alias ANDRE selama **9 (Sembilan) tahun**, dan denda sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar dokumen SPM dan SP2D Gaji dan Tunjangan ASN pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019;
 2. 1 (satu) eksemplar fotocopy SK Bupati Sumba Timur Nomor: 7/BKAD.800/7/II/2019 tanggal 04 Januari 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019;
 3. 1 (satu) eksemplar fotocopy Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 48 Tahun 2017 tanggal 18 Desember 2017 Tentang Implementasi Transaksi Pembayaran Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten Sumba Timur;
 4. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor: 05 Tahun 2019 tanggal 21 Januari 2019 Tentang Ketentuan Besarnya Uang Persediaan (UP), Pengisian Kembali Uang Persediaan (GU), Tambahan Uang Persediaan (TU) dan

Halaman 95 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Langsung (LS) serta Mekanisme Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019;

5. 1 (satu) eksemplar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019 tanggal 06 September 2019;
6. 1 (satu) eksemplar fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ke Delapan Belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil tanggal 13 Maret 2019;
7. 1 (satu) eksemplar fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tanggal 6 Maret 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor : BKAD.900/28/I/2019 tanggal 7 Januari 2019 Tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019;
9. 1 (satu) eksemplar rekening koran atas nama Dinas PPO Kab. Sumba Timur dengan nomor rekening 00501050007433 Tahun 2019;
10. 1 (satu) eksemplar rekening koran atas nama Dinas PPO I dengan nomor rekening 00501050000127 Tahun 2019;
11. 1 (satu) eksemplar rekening koran atas nama Dinas PPO II dengan nomor rekening 00501050000411 Tahun 2019;
12. 1 (satu) eksemplar rekening koran ASN pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019;
13. 1 (satu) eksemplar rekening koran ASN (Guru SD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019;
14. 1 (satu) eksemplar rekening koran ASN (Guru SMP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019;
15. 1 (satu) eksemplar rekening koran ASN (Guru TK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019;
16. 1 (satu) eksemplar rekening koran (Non Guru) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019;

Halaman 96 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) eksemplar data selisih besaran gaji pokok ASN yang mendapatkan kenaikan pangkat pada tahun 2019 (SK Kenaikan Pangkat terlampir);

18. 1 (satu) eksemplar fotocopy SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Nomor : PEND.420/033/II/2019 tanggal 07 Januari 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Rutin Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019.

Yang Keseluruhannya Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penuntutan perkara lain atas nama Terdakwa YUSUF WALUWANJA, SH. Alias YUSUF.

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 oleh kami **Dedi Fardiman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arie Winarsih, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi dan **Endang Subekti Ayu Sumarmaningsih, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 4 April 2022 Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **28 April 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yancenius Nepa Bureni**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Arie Winarsih, S.H., M.Hum.

ttd

Endang Subekti Ayu Sumarmaningsih, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dedi Fardiman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 97 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Yancenius Nepa Bureni

Untuk Turunan Resmi

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

SUHAIRI. Z., S.H.,M.H.
NIP. 19620719 198503 1002

Halaman 98 dari 98 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG